

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PRAKTIK PERDAGANGAN ANAK PEREMPUAN
(Studi Kasus Polrestabes Makassar)**

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar

Magister



Nama : Nurfazilah

4619101012

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2021**


HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Penegakan Hukum Terhadap Praktik
Perdagangan Anak Perempuan (Studi Kasus Polrestabes
Makassar)

Nama : Nurfaizilah
Nim : 4619101012
Program Studi : Hukum


Menyetujui
Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Kuslan Renggong, S.H., M.H.
NIDN. 0905126202

Pembimbing II



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.
NIDN. 0924056801


Mengetahui

Direktur
Program Pascasarjana



Prof. Dr. Batara Surya, ST., M.Si.
NIDN. 0913017402

Ketua
Program Studi Ilmu Hukum



Dr. Baso Madiung, S.H., M.H.
NIDN. 0909096702

HALAMAN PENERIMAAN


Pada hari /tanggal : Jumat, 13 Agustus 2021


Tesis atas nama : Nurfazilah


Nim : 4619101012


Telah Diterima oleh Panitia Ujian tesis program pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar magister pada program studi ilmu hukum.

PANITIA UJIAN TESIS

Ketua : Dr. Ruslan Renggong, S,H.,M.H. 

Sekretaris : Dr. Yulia A Hasan, S,H.,M.H 

Anggota Penguji : 1. Dr. Abd. Haris Hamid, S,H.,M.H. 

2. Prof. Dr. Marwan Mas, S.H.,M.H 

Makassar, 13 Agustus 2021

Direktur



Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si
NIDN: 0913017402

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Bahwa saya menyatakan dengan sebenar-benarnya sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara yang tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia tesis (magister) dibatalkan, serta diproses dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Makassar , 13 Agustus 2021

Mahasiswa


NURFAZILAH
4619101012

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga penulis dapat merampungkan penyusunan penelitian dengan judul “**Analisis Penegakan Hukum Terhadap Praktik Perdagangan Anak Perempuan (Studi Kasus Polrestabes Makassar) ”**. Penelitian ini disusun dalam rangka penyusunan tesis yang menjadi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan hasil penelitian ini masih terdapat kelemahan yang perlu diperkuat dan kekurangan yang perlu dilengkapi. Oleh karena itu, dengan rendah hati penulis mengharapkan masukan, koreksi dan saran untuk memperkuat kelemahan dan melengkapi kekurangan tersebut.

- Rektor Universitas Bosowa, Makassar; Bapak Prof. Dr. Ir. H. M. Saleh Pallu, M.Eng
- Direktur Program Pascasarjana Universitas Bosowa, Makassar Bapak Prof. Dr. Batara Surya, ST., M.Si
- Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Bosowa, Makassar; Bapak Dr. Baso Madiung, SH., MH
- Dosen Pembimbing I Dr. Ruslan Renggong , SH., MH yang sudah banyak membantu Penulis memperbaiki dan menambah ilmu yang begitu luar biasa kepada penulis

- Dosen Pembimbing II Dr. Yulia A Hasan, SH., MH yang memberikan penulis begitu banyak ilmu pengetahuan yang lebih dalam masa membimbing penulis
- Yang sangat penulis cintai kedua orang tua penulis, Alm Ayah Kunase semoga ditempatkan pada orang-orang yang beriman, terimakasih yang tak terhingga, dan untuk Ibu Hana semoga selalu dalam keadaan sehat dan terima kasih banyak karena sudah berusaha mendukung dengan tulus, ikhlas dari materi serta selalu mendoakan penulis dari pertama masuk kuliah hingga mencapai titik penyelesaian Tesis Penulis
- Yang sangat penulis sayangi seluruh keluarga dan saudara-saudara penulis, yaitu Abang Sabar, Kak Sita, Abang Jun, Abang Ajai, Abang Muhammad, Kak Aida dan Kak Arman, terima kasih karena selalu mendukung setiap langkah, terima kasih atas segala bantuan selama ini. Dan teruntuk abang Muhammad terima kasih yang sangat mendalam, terima kasih karena sudah mendukung penulis dari pertama masuk perguruan tinggi hingga penulis mencapai gelar Magister Hukum, terima kasih sekali
- Teman sekelas di Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Bosowa yang sudah banyak membantu dan memberikan dukungan serta informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini
- Terima kasih kepada teman-teman Aspuri Majene yang selalu membantu penulis sejak awal berjalannya perkuliahan hingga saat ini
- Kanit PPA Polrestabes Makassar dan jajarannya yang sudah membantu Penulis memberikan informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian

Penulis sehingga dapat menjawab segala yang penulis butuhkan dalam penelitian, serta penyidik PPA Polrestabes Makassar

- Ketua Lembaga Solidaritas Perempuan Anging Mammiri dan Koordinator Program, terima kasih karena sudah memberikan informasi dan data guna kelancaran penulisan tesis penulis
- Staf Program Pascasarjana Universitas Bosowa yang sudah banyak membantu dalam segala kebutuhan Penulis dalam menyelesaikan Tesis
- Terima kasih kepada sahabat penulis Sartini, dan ferdi karena selalu memberikan suport, banyak membantu dalam penyusunan tesis penulis
- Tak lupa ucapan yang sangat mendalam kepada Ayak Sugianto dan Alex Simon karena penulis sudah banyak merepotkan, terima kasih karena selalu mendukung.

Dengan memperhatikan dan mengikuti bimbingan, arahan dan perbaikan dari para pembimbing, Penulis berharap hasil penelitian ini dapat membantu Tesis ini menjadi lebih baik dan dapat menjadi ilmu pengetahuan bagi orang lain.

Makassar, 29 Januari
2021

Nurfazilah

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap praktik perdagangan anak perempuan di Polrestabes Makassar, dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat tidak efektifnya penegakan hukum terhadap praktik perdagangan anak perempuan di Polrestabes Makassar. Penelitian ini dilakukan di Polrestabes Makassar khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe normatif. Teknik pengumpulan data berupa teknik penelitian lapangan yaitu dengan cara melakukan wawancara dengan Kanit PPA Polrestabes Makassar, Penyidik dan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Solidaritas Perempuan Anging Mammiri, dan penelitian pustaka yaitu data diperoleh dari bahan bacaan seperti buku, jurnal dan literatur lain yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pada PPA Polrestabes Makassar tidak efektif, karena dimana pihak PPA Polrestabes Makassar sering keliru dalam penerapan pasal, pelaku tersebut seharusnya dikenakan Pasal 2 (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman pidana minimal 4 tahun dan maksimal 15 tahun, namun pada kenyataannya bahwa PPA Polrestabes Makassar menerapkan Pasal 378 KUHP Penipuan dengan ancaman pidana paling lama 4 tahun. Adapun faktor tidak efektifnya penegakan hukum adalah faktor masyarakat karena kurangnya pengetahuan sehingga takut melakukan laporan, serta faktor kurangnya anggaran.

Kata Kunci: Anak perempuan, penegakan hukum, perdagangan.

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine and analyze the effectiveness of law enforcement on the practice of trafficking in girls at the Makassar Polrestabes, and to identify and analyze the factors that hinder the ineffectiveness of law enforcement against the practice of trafficking in girls at the Makassar Police. This research was conducted at Polrestabes Makassar, especially the Women and Children Protection Unit. The type of research used in this study is the normative type. Data collection techniques in the form of field research techniques, namely by conducting interviews with the Head of PPA Polrestabes Makassar, Investigators and Head of the Women's Solidarity Non-Governmental Organization Anging Mammiri, and library research, namely data obtained from reading materials such as books, journals and other literature related to research. The results of this study indicate that law enforcement at the PPA Polrestabes Makassar is not effective, because where the PPA Polrestabes Makassar often errs in the application of the article, the perpetrator should be subject to Article 2 (2) of Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of the Crime of Trafficking in Persons with threats a minimum of 4 years and a maximum of 15 years, but in fact the PPA Polrestabes Makassar applies Article 378 of the Criminal Code for Fraud with a maximum penalty of 4 years. The factors for ineffective law enforcement are community factors due to lack of knowledge so they are afraid to report, as well as lack of budget factors.

Keywords: Girls, law enforcement, trafficking.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Lingkup Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL	
A. Teori Efektivitas Hukum.....	7
B. Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Hukum.....	9
1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana	9
2. Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana.....	15
C. Pengertian tindak pidana	15
D. Pengertian Perlindungan Hukum	16
E. Pengertian Perdagangan Orang (<i>Human Trafficking</i>).....	17
F. Pengertian dan ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang.....	30
G. Kendala Pencegahan Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	34
H. Perlindungan hukum terkait dengan perempuan dan anak korban perdagangan orang	42

1. hak anak dan upayah perlindungan anak	44
2. perlindungan korban kejahatan sebagai wujud perlindungan hak asasi manusia (HAM).....	53
3. Pengertian korban.....	60
4. hak-hak dan kewajiban anak	64
5. <i>Trafficking</i> anak	70
I. Implementasi Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai Bagian Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia	73
1. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang	74
J. Modus Operandi Perdagangan Orang (<i>Human trafficking</i>)	79
K. Kerangka Pikir.....	82
L. Bagan Kerangka Pikir	84
M. Definisi Operasional.....	85
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	86
B. Lokasi Penelitian	86
C. Jenis dan Sumber Data	87
D. Teknik Pengumpulan Data	87
E. Analisis Data	88
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Praktik Perdagangan Anak Perempuan Di Polretabes Makassar	89
1. Aparat Penegak Hukum	93
B. Faktor penghambat tidak efektifnya penegakan hukum terhadap praktik perdagangan anak perempuan di Polrestabes Makassar	101
1. Sumber daya manusia	101
2. Masyarakat	104
3. Sarana.....	106

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	108
B. Saran.....	108

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah perdagangan orang di Indonesia masih menjadi salah satu ancaman besar dimana setiap tahun hampir ribuan perempuan dan anak di Indonesia yang harus menjadi korban *trafficking* yang terkadang tidak pernah merasa bahwa dirinya adalah korban, permasalahan ini bukanlah masalah baru dan tidak hanya terjadi di Indonesia saja melainkan di Negara-negara lain juga terjadi.¹ Bahkan masalah masalah perdagangan orang sebenarnya telah terjadi sejak abad ke empat dimana masa itu perdagangan orang masih merupakan hal yang biasa terjadi dan bukan merupakan bentuk suatu kejahatan dimana saat itu masih marak-maraknya perbudakan manusia dimana seorang manusia dapat diperjual belikan dan dijadikan sebagai objek, keadaan seperti itu terjadi dan marak karena masih kurangnya pemahaman bahwa setiap manusia memiliki harkat dan derajat yang sama tanpa adanya perbedaan satu sama lain.

Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia (UUD 1945) Amandemen ke-4 sebagai landasan konstitusional secara tegas telah mengatur tentang pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia, Pasal 28D (2) bahwa: Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Berkaitan dengan bunyi pasal tersebut sudah jelas diatur bahwa setiap orang berhak mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang ia kerjakan, selain dalam Undang-

¹ Ilmi Araf, 2017, *Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Trafficking yang merampas anak sebagai jaminan utang*, Jurnal, Mahasiswa hukum universitas lampung.

Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 88 (1) bahwa; Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan juga diatur terkait hak-hak pekerja/buruh, namun jarang sekali yang memahami terkait dengan makna pasal tersebut sehingga banyak kasus yang dipekerjakan namun tidak diberikan upah, atau diberikan upah namun tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 297 bahwa: memperdagangkan perempuan dan laki-laki yang belum dewasa penjara selama enam tahun.

Aturan yang lebih spesifik mengenai perdagangan orang (*human trafficking*) yaitu Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa:²

Pasal 2 angka 1 Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penjeratan utang memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penghapusan dan Pencegahan Perdagangan Perempuan dan Anak bahwa: Pasal 10

² Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,

(4) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi, penculikan, penjualan dan perdagangan, kekerasan fisik, psikis dan seksual. Berkaitan dengan latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian di Kepolisian Resor Kota (Polrestabes) Makassar untuk mengetahui efektifitas penegakan hukum terhadap praktik perdagangan anak perempuan.

Berdasarkan data dari bagian Reserse dan Kriminal (Bereskrim) Mabes Polri, pada tahun 2018 tercatat ada 199 kasus yang ditangani jajaran Reskrim Se-Indonesia, dengan 291 pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang yang ditangkap dan 107 kasus diantaranya telah diselesaikan ditingkat Kejaksaan. Dari 598 orang korban TPPO, 510 diantaranya orang dewasa, 88 orang lainnya adalah anak perempuan.³ Korban TPPO umumnya menjadi korban eksploitasi seksual seperti pelacuran dan *Paedophilia* ,dengan rincian 90 kasus eksploitasi seksual dengan jumlah korban perempuan sebanyak 210 orang, dan korban anak perempuan sebanyak 55 orang. Sedangkan sebanyak 109 kasus lainnya terkait dengan ketenagakerjaan. Lebih jelasnya perkembangan kasus TPPO Menurut data kepolisian RI pada tahun 2018 - 2020 menyebutkan, jumlah kasus perdagangan orang di Indonesia mencapai 609 dengan jumlah korban 1.570 orang. Data lain mengungkapkan bahwa korban lain berasal dari tiap –tiap provinsi. Namun korban perdagangan orang di beberapa provinsi yaitu seperti Kalimantan barat

³Muhammad, 2019, *Data Perdagangan Orang* .pdf
<https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/802/jbptunikompp>.
(diakses 12 juli 2020)

mencapai 110 korban , dan Riau ada 9 korban *Trafficking*, serta Gorontalo ada 7 korban.⁴

Sedangkan tahun 2019 kasus korban perdagangan manusia (*human trafficking*) di Sulawesi Selatan, kini mencapai 24 orang. Asal usul korban dari berbagai daerah seperti RR (15) Palopo , SD (19) Parepare, Pinrang, Sinjai VA (17) NI (21) FI (24), Gowa DN (17), NA (18) Selain itu ada 3 anak perempuan yang menjadi korban perdagangan orang di Makassar pada tahun 2018-2019

Menurut Kasubbag Humas Polrestabes Makassar, Edhy Supriyadi saat dihubungi KABAR.NEWS , Senin (3/2/2020). bahwa: Hildawaty (pelaku) Pelaku berperan mencari korban lalu dikirim ke jaringan yang lebih besar di Jakarta, termasuk jaringan antar provinsi, selain di Sulawesi Selatan (Sulsel) pelaku juga mencari korbannya di Sulawesi Barat (Sulbar). Perannya sebagai perantara, dia mencari TKW khusus wilayah Sulsel dan Sulbar. Dia (pelaku) kumpul dulu ambil datanya korban setelah ada panggilan dari Jakarta lalu diterbangkanlah, Penangkapan tersebut berdasarkan laporan seorang anak perempuan yang sempat lolos melarikan diri dari kediaman pelaku setelah dikurung beberapa hari.⁵

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis menyadari akan pentingnya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak perempuan yang memadai, serta penegakan hukum terhadap praktik perdagangan anak perempuan, khususnya dari berbagai bentuk upaya perdagangan orang(*human trafficking*) di

⁴ Rahmat, kabaroke.com/dinsos-sulsel-tangani-22-Korban-Human-Trafficking-selama-2019 (diakses 12 juli 2020).

⁵ . Ramlan, 2019 Jaringan Perdagangan Manusia, <https://kabar.news/jaringan-perdagangan-manusia-di-makassar-telah-kirim-18-korban-ke-dubai>. (diakses 15 juli 2020).

tengah- tengah semakin menipisnya sikap tenggang rasa dan hormat menghormati antar sesama warga masyarakat, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul:

”Analisis Penegakan Hukum Terhadap Praktik Perdagangan Anak Perempuan (Studi Kasus Polrestabes Makassar)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah efektivitas penegakan hukum terhadap praktik perdagangan anak perempuan di Polrestabes Makassar?
2. Apakah faktor penghambat tidak efektifnya penegakan hukum terhadap praktik perdagangan anak perempuan di Polrestabes Makassar?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum terhadap praktik perdagangan anak perempuan di Polrestabes Makassar.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat tidak efektifnya penegakan hukum terhadap praktik perdagangan anak perempuan di Polrestabes Makassar.

Adapun kegunaan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjadi bahan referensi mahasiswa prodi magister hukum pada umumnya dan mahasiswa yang mengambil program hukum pidana khususnya.
2. Penelitian ini dapat dipergunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi para praktisi dibidang perlindungan anak perempuan untuk mengetahui kondisi faktual perlindungan anak perempuan khususnya di kota Makassar, dan semoga hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan pengetahuan bagi penulis, dan dapat memberikan kontribusi bagi

pembangunan ilmu hukum secara khusus dan ilmu pengetahuan secara umum.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah:

1. Segi teoritis, dimana lebih menekankan pada pengembangan ilmu hukum pidana dan khususnya mengenai bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak perempuan di Polrestabes Makassar.
2. Segi praktis, semoga hasil penelitian ini menambah wawasan kepada penegak hukum dan masyarakat pada umumnya agar dapat mengetahui betapa pentingnya kita harus memperhatikan anak perempuan, dan diharapkan dengan adanya proposal ini dapat menambah wawasan bagi para pembacanya dan dapat mendorong penulis untuk melakukan penelitian dalam bidang hukum.

E. Lingkup Penelitian

Pembahasan ini terfokus pada:

1. Semakin banyaknya korban perdagangan orang khususnya anak perempuan sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian sehingga korban perdagangan anak perempuan terus terjadi.
2. Pertimbangan yang harus dilakukan oleh orang tua agar lebih berhati-hati dalam mengawasi anak perempuan, karena anak perempuan rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL

A. Teori Efektivitas Hukum

Kehadiran hukum dalam kehidupan masyarakat memiliki peran yang sangat penting. Hukum dapat menciptakan kehidupan yang aman, damai dan makmur. Sebagaimana diketahui bahwa tujuan hukum secara umum ada tiga yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Namun, meski adanya hukum atau peraturan perundang-undangan dalam masyarakat tujuan hukum tersebut tidak serta merta dapat terwujud.

Menurut Marwan Mas bahwa:

Keberadaan hukum dalam masyarakat, sebenarnya tidak hanya dapat diartikan sebagai sarana untuk menertibkan kehidupan masyarakat, melainkan juga dijadikan sarana yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku warga masyarakat. Perubahan kehidupan sosial warga masyarakat yang semakin kompleks, juga mempengaruhi bekerjanya hukum dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, pembuatan hukum seyogianya mampu mengeliminasi setiap konflik yang diperkirakan akan terjadi dalam masyarakat.⁶

Hukum yang telah ada diharapkan dapat mewujudkan tujuan hukum sebagaimana disebutkan di atas. Tujuan hukum bisa tercapai apabila hukum bekerja dengan efektif. Olehnya itu efektivitas hukum menjadi sesuatu yang mutlak diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Efektivitas hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.⁷

Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor efektivitas hukum ada lima yaitu:

1. Hukumnya sendiri

⁶ Marwan Mas, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan kedua (Edisi Keempat)*, Ghalia Indoneisa, Bogor, hlm 80

⁷ Baso Madiung, 2019, *Sosiologi Hukum (Suatu Pengantar)*, SAH Media, Makassar, hlm 102

2. Penegak hukum
3. Sarana dan fasilitas
4. Masyarakat
5. Kebudayaan

Selain pandangan Soerjono Soekanto tersebut di atas, efektivitas hukum dapat terwujud apabila unsur-unsur yang ada di dalam sistem hukum berfungsi dengan baik. Lawrence M. Friedman membagi unsur-unsur sistem hukum dalam tiga jenis yaitu:⁸

1. *Substance* (the substance is composed of substantive rules and rule about how institutions should behave). *Substance* (substansi hukum), yaitu hakikat dari isi yang dikandung dalam peraturan perundang-undangan. Substansi mencakup semua aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
2. *Structure* (struktur hukum), yaitu tingkatan atau susunan hukum, pelaksana hukum, peradilan, lembaga-lembaga pranata-pranata hukum, dan pembuat hukum. Struktur hukum ini didirikan atas tiga elemen yang mandiri, yaitu:
 - a. *Beteknis-system*, yaitu keseluruhan aturan, kaidah dan asas hukum yang dirumuskan ke dalam sistem pengertian.
 - b. *Instellingen* atau organisasi-organisasi, yaitu pranata-pranata (lembaga-lembaga) dan pejabat-pejabat pelaksana hukum, yang keseluruhannya merupakan elemen operasional atau pelaksana hukum.

⁸ Nurlela, 2019 *Analisis Hukum Pemenuhan Hak Konsumen Atas Informasi Produk Halal Pada Restoran Di Kota Makassar*, Tesis, Makassar, hlm. 10

c. *Beslissingen en handeling*, yaitu putusan-putusan dan tindakan-tindakan konkret, baik dari pejabat hukum maupun para warga masyarakat.

3. *Legal culture (... refers, then to those parts of general culture, ... custom, opinion, ways of doing and thinking ... that bend social forces toward or away from the law and in particular ways. The term roughly describes attitudes about law, more or less analogous the political culture ...)*

Legal culture (kultur hukum) merupakan bagian-bagian dari kultur pada umumnya, kebiasaan-kebiasaan, opini warga masyarakat dan pelaksana hukum, cara-cara bertindak dan berpikir atau bersikap, baik yang berdimensi untuk membelokkan kekuatan-kekuatan sosial menuju hukum atau menjauhi hukum. Kultur hukum merupakan gambaran dari sikap dan perilaku terhadap hukum, serta keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima oleh warga masyarakat dalam kerangka budaya masyarakat.

B. Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Hukum

1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana

Ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang berisi ide, asas, pandangan, dan cita-cita yang diaplikasikan didalam masyarakat. Hukum berisi gagasan, keinginan, petunjuk, pedoman bersama, dan menjadi alat dalam menata kehidupan bernegara/bermasyarakat, yang mampu menjamin terwujudnya keadilan yang dituangkan dalam hukum positif. Atas dasar itu hukum bukan merupakan tujuan,

akan tetapi hanya merupakan jembatan, yang akan harus membawahi kepada ide yang terencana-citakan.⁹ Menurut Hans Kelsen bahwa:

Hukum adalah suatu tata perbuatan manusia. Tata perbuatan mengandung arti suatu aturan. Hukum adalah seperangkat peraturan yang difahami dalam suatu kesatuan yang sistemik. Tidak mungkin untuk memahami hakikat hukum hanya dengan memperhatikan satu peraturan saja, untuk memahami hukum harus dimulai dari perbuatan manusia, karena hukum diciptakan oleh manusia, yang berupa peraturan-peraturan hukum.¹⁰

Salah satu tugas hukum adalah melindungi kepentingan masyarakat, karena itu hukum positif dalam suatu tempat dipengaruhi oleh susunan dan keadaan masyarakat. Dalam realita, hukum tidak selalu menjadi sarana untuk mencapai ketertiban, melainkan dapat menjadi lawan dari ketertiban itu sendiri. Karenanya penegak hukum dalam suatu negara selalu berhubungan dengan kekuasaan hukum dan kekuasaan politik. Hukum dibuat oleh suatu lembaga politik (Dewan Perwakilan Rakyat/ DPR), karena itu sering dikatakan hukum berdiri diatas dan melewati kekuasaan politik. Anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi¹¹

Di Indonesia, peranan penguasa politik dalam pembuatan hukum sangatlah besar, hal ini karena dalam sistem hukum Indonesia, undang-undang adalah produk bersama antara pemerintah dan dewan perwakilan rakyat (DPR). Dengan kata lain, hukum merupakan suatu proses formulasi/legislasi, dimana formulasi dan legislasi ini adalah salah satu cara dari proses kebijakan hukum.

⁹ Sunaryati Hartono, 1976, dalam apakah the rule of law itu?, alumni, Bandung, hlm.17.

¹⁰ Hans Kelsen, 2007, *General Teory of law and state teori umum hukum dan negara Dasar-dasar ilmu hukum normatif sebagai ilmu hukum deskriptif*, Media Indonesia, Jakarta, hlm.3-4.

¹¹ Hamzah, Risma, Abdul Salam Siku, and Yulia Hasan. "EFEKTIVITAS FUNGSI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PENDAMPINGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA PROSES DIVERSI TINDAK PIDANA PENCURIAN." *Indonesian Journal of Legality of Law* 3.1 (2020): 18-25.

Istilah kebijakan sebenarnya serapan kata dari bahasa Inggris ‘*policy*’, dan bahasa Belanda ‘*Politiek*’, istilah *policy* dalam *black law dictionary* disebutkan, *the general principles by which government is guided in the management of public affairs*. Sedangkan menurut Gerindro Pringgogido bukan lah terjemahan dari *Policy*, tetapi terjemahan dari *wisdom*. *Policy* diartikan dengan ‘kebijaksanaan’ sedangkan *wisdom* diartikan sebagai ‘kebijakan’. Namun dalam sehari –hari terjadi kekacauan, kekeliruan dan kebingungan (*confused*) dalam penggunaannya, sehingga orang awam sulit untuk membedakan antara istilah ‘kebijaksanaan *policy*’ dengan kebijakan / *politics/politiek*.¹² Sedangkan menurut James E, Anderson, ‘kebijakan negara merupakan langkah dan tindakan yang berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi’.¹³

Kemudian menurut pendapat W.I Jenkins merumuskan kebijaksanaan adalah:

Serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik berkenaan dengan seleksi dari sasaran/tujuan dan cara-cara untuk mencapainya dalam situasi tertentu, dimana keputusan-keputusan ini seyogiannya, secara prinsip, berada dalam kekuasaan / kewenangan para aktor tersebut untuk mencapainya.¹⁴

Dari istilah kebijakan tersebut diatas, kemudian dalam ilmu hukum sering digunakan istilah kebijakan hukum, yang selalu dihubungkan dalam hal memutuskan suatu perkara yang tidak hanya berdasarkan ketentuan perundang-undangan atau hukum yang berlaku saja, tetapi selalu dihubungkan dengan

¹² Gerindro Pringgogido, 1990, Perundang-undangan dan kebijakan dalam konteks pengembangan hukum Administrasi di Indonesia, pidato pengukuhan guru besar tetap ilmu hukum Universitas Indonesia 16 november 1994, FH UI Jakarta, hlm.6-7.

¹³ James E, Anderson, 1990, *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara*, cetakan pertama, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.12.

¹⁴ W.I Jenkins, 2009, *mengenai hukum suatu pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm 30.

kebijaksanaan atas dasar pertimbangan keadilan.¹⁵ Istilah-istilah tersebut kemudian dalam hukum tindak pidana sering digunakan sebagai pengertian “kebijaksanaan hukum pidana” atau “politik hukum pidana”.yang merupakan terjemahan dari *‘Penal Policy, criminal law policy* atau *strafrechts polititiek’*.

Anak merupakan aset yang sangat berharga bagi se-mua negara dan keluarga. Karena anaklah yang akan melanjutkan perjuangan dan kepemimpinan pada sebuah negara. Dengan demikian,keberadaan anak haruslah mendapatkan perhatian yang serius dari negara.¹⁶

Hubungan antara ilmu pengetahuan hukum atau politik hukum selalu berhubungan dengan perkembangan masyarakat beserta ilmu perkembangan dan teknologi lainnya, termasuk hukum pidana. Hal ini dikarenakan perkembangan tindak pidana baik kualitas maupun kuantitasnya selalu berhubungan dengan perkembangan masyarakat dan teknologi, yang selalu mengalami modernisasi, demikian juga dengan kejahatan, dari kejahatan tradisional sampai kejahatan modern, baik yang terorganisasi maupun yang tidak terorganisasi.

Perkembangan masyarakat selalu membawah konsekuensi terhadap tuntutan kehidupan yang makin meningkat, bahkan menyimpang dari norma hukum yang telah di sepakati seperti undang-undang atau peraturan lainnya, sehingga untuk mengantisipasinya diperlukan suatu cara atau usaha, agar peraturan yang ada dapat ditaati, diakui dan dilaksanakan sebagai kesadaran, tanpa paksaan ataupun ketakutan akan sanksi yang akan menimpahnya, keadaan

¹⁵ Soesilo Prayoga, 2007, Kamus Hukum Internasional & dan Indonesia, dilengkapi dengan penjelasan dan kaitannya dengan KUHP & KUHP, KUHPperdata, KUHD, Wacana Internasional, hlm. 241.

¹⁶ Widiyanto, Asep, Marwan Mas, and Yulia A. Hasan. "EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN ANAK YANG MELAKUKAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS PADA POLRESTABES MAKASSAR)." *Indonesian Journal of Legality of Law* 2.1 (2019): 38-44.

ini harus merupakan kesadaran masyarakat sebagai wujud kesadaran hukum yang mempunyai tujuan untuk mencapai ketertiban, keadilan, dan tujuan lebih jauhnya adalah kesejahteraan masyarakat.

Menurut Soedarto, Politik Hukum adalah:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi-situasi pada suatu saat.
2. Kebijakan dari suatu negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dihendaki yang diperkirakan dapat berguna untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dengan tujuan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹⁷

Pengertian tersebut diatas, diambil oleh Soedarto dari rumusan yang berasal dari Marc Ancel, yang mengartikan kebijakan hukum pidana adalah suatu ilmu sekaligus sebagai seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan lebih baik. Atas dasar itu, Menurut Marc Ancel sebaiknya hukum positif dirumuskan lebih baik agar dapat menjadi pedoman bukan hanya untuk pembuat undang-undang saja, tetapi juga untuk pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Kebijakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana agar sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (*ius contitutum*) dan masa akan datang (*ius constituendum*), konsekuensi logisnya, kebijakan hukum pidana identik dengan *penal reform* dalam arti sempit, karena sebagai suatu sistem hukum pidana terdiri dari struktur, substansi, dan budaya hukum. Karena undang-undang merupakan bagian

¹⁷ Soedarto, 2006, *kapita selekta hokum pidana*, Alumni, Bandung, hlm.159.

substansi hukum, pembaruan hukum pidana, disamping memperbarui perundang-undangan, juga mencakup pembaruan ide dasar dan ilmu hukum pidana.¹⁸

Soedarto kemudian mengartikan kebijakan hukum pidana secara sempit, lebih luas, dan paling luas. Dalam arti sempit politik kriminal digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti yang lebih luas, merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi; sedangkan dalam arti yang paling luas merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja pengadilan dan polisi; sedangkan dalam arti yang paling luas merupakan keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undang dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Secara singkat Soedarto mengemukakan bahwa “Politik kriminal adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”.¹⁹

Atas dasar itu, berbicara kebijakan hukum pidana tidak dapat terlepas dari tujuan penanggulangan pidana, jadi kebijakan atau politik hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal dengan kata lain politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana”. Sedangkan usaha penanggulangan pidana merupakan bagian dari usaha penegakan hukum. Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian integral dari politik sosial, kebijakan sosial, adalah usaha rasional untuk mencapai

¹⁸ Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, teoritis dan praktis, Alumni, Bandung*, hlm.390

¹⁹ Soedarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung*, hlm.38.

kesejahteraan masyarakat dan perlindungan masyarakat. Jadi mempelajari sosial policy sekaligus juga mencakup *social welfare policy* dan *social defency policy*.²⁰

2. Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana

Membahas kebijakan hukum pidana dapat diawali dari sistem, peranan dan fungsi hukum atau bekerjanya hukum dalam masyarakat. Dengan kata lain dapat dimulai dari usaha dalam membuat dan merumuskan suatu peraturan perundang-undangan pidana yang baik, yang tidak dapat terlepas dari tujuan penanggulangan kejahatan.

Usaha untuk melakukan penaggulangan kejahatan dalam hukum pidana, pada dasarnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum, atau bagian dari kebijakan penegakan hukum (*Law enforcement policy*), *law enforcement policy*).

Law enforcement policy Pada hakikatnya merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat. Jadi kebijakan / politik hukum pidana merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*Social Policy*)²¹

C. Pengertian Tindak Pidana

Istilah delik adalah merupakan kata yang diambil dari istilah bahasa latin *delictun* dan *delicta*. Delik dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan sedangkan *feit* artinya sebagian dari kenyataan. Sehingga *Strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum. Menurut Moeljatno

²⁰ Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, ,hlm.24-25

²¹ Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampi kebijakan Hukum Pidana*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.15

mengemukakan bahwa²² suatu *Strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan. Berikut ini adalah beberapa pengertian tindak pidana dalam arti *Strafbaarfeit* menurut pendapat para ahli : Menurut Simons bahwa: *Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang- Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²³

D. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari perlindungan atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi. Perlindungan. Perlindungan hukum adalah hal perbuatan melindungi menurut hukum.

Lili Rasjidi dan I. B Wyasa Putra mengemukakan bahwa hukum dapat di fungsikan tidak hanya mewujudkan kepastian, tetapi juga menjamin perlindungan dan keseimbangan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, namun juga prediktif dan antisipatif.²⁴ Berdasarkan konsep hukum yang berlaku sebagai suatu sistem, maka konsep perlindungan hukum bagi anak dalam hal ini adalah perlindungan hukum yang dilakukan secara sistematis, yang meliputi ;

1. Substansi hukum, yaitu nilai – nilai, asas-asas, dan norma-norma dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sifatnya melindungi hak-hak anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana;

²² Moeljatno ,2009, *Teori Hukum Pidana Modern*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 72

²³ Simons, 2016, *Hak Tiap-tiap orang*, makalah, Jakarta, hlm.23

²⁴ Lili Rasjidi dan I. B Wyasa Putra, 2001,*Perlindungan Terhadap Tersangak Anak Dalam Proses Penyidikan*, Tesis Program Studi Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Univ Brawijaya, Malang, Hlm. 41

2. Struktur hukum, yaitu struktur kelembagaan hukum yang langsung menangani anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana (dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, lembaga bantuan hukum, dan pengadilan) yang berdasarkan kekuasaan formal memiliki kewenangan mengontrol dan menangani secara preventif dan represif untuk menerapkan nilai-nilai, asas norma-norma dalam peraturan perundangan yang berlaku yang bersifat melindungi hak-hak anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana.
3. Kultur hukum, yaitu ide, pandangan dan sikap yang berfungsi sebagai social force atau tekanan (kontrol) masyarakat sebagai basis bekerjanya peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat mendukung upaya struktural kelembagaan hukum melindungi hak-hak anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana.

Konsep perlindungan hukum secara sistematis sebagaimana diuraikan diatas memiliki relevansi dengan konsep perlindungan anak seperti yang di atur dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 11 tahun 2012

E. Pengertian Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)

Dewasa ini perdagangan orang dianggap sama dengan perbudakan, yang diartikan suatu kondisi seseorang yang berada dibawah kepemilikan orang lain.

Menurut C.S.T. Kansil, bahwa: ²⁵ “Perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain, sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendakinya”.

Berdasarkan pendapat C.S.T. bahwa perbudakan adalah suatu perbuatan yang diperintahkan pada seseorang untuk menempatkan orang lain dalam kekuasaannya meski orang tersebut tidak menghendakinya. Upaya untuk mendefinisikan perdagangan manusia sudah dilakukan sejak akhir abad 18. Namun sampai sekarang belum ada kesepakatan lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah mengenai definisi Perdagangan manusia (*Human Trafficking*). ²⁶ Menurut Aliansi Global Anti Perdagangan Perempuan (*Global Alliance Against the Trafficking of Women/GAATW*) mendefinisikan perdagangan orang sebagai;

All acts involved in the recruitment and/or transportation of a person within and across national borders for work or services by means of violence or threat of violence, abuse of authority or abduction, of deception, of the abuse of power or of apposition of vulnerability of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or forms of sexual exploitation, forced labor or services, slavery, servitude or the removal of organs dominant position, debt bondage, deception or other forms of coercion.

Pasal 1 *The Council Framework Decision* Tahun 2002 mendefinisikan perdagangan orang sebagai suatu tindakan pidana berkaitan dengan perekrutan, transportasi, pemindahan, penempatan, penerimaan seseorang

²⁵ C.S.T Kansil, 2009, *Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm: 129.

termasuk pertukaran atau pemindahan kontrol seseorang atas seseorang kepada orang lain dimana penggunaanya.²⁷

1. Menggunakan paksaan, kekuatan, atau ancaman, termasuk di dalamnya pemalsuan;
2. Menggunakan penculikan atau penipuan;
3. Terdapat penyalahgunaan wewenang atau posisi rentan seseorang dimana orang itu tidak memiliki pilihan lain selain menyerahkannya; dan
4. Pembayaran atau keuntungan diberikan atau diterima untuk mendapatkan persetujuan seseorang yang memiliki kontrol/kendali terhadap orang lain, untuk tujuan eksploitasi atas pelayanan seseorang, termasuk paksaan atau pekerjaan yang dilakukan secara sukarela atau pelayanan, perbudakan atau praktik yang serupa perbudakan, atau tujuan eksploitasi dalam rangka prostitusi atau dalam bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya termasuk di dalamnya pornografi.

Di Indonesia definisi perdagangan orang terdapat dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu:

Tindakan perekrutan, pengangkatan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan Perbudakan merupakan suatu simbol/status social, dimana orang yang mempunyai status social tinggi (ekonomi dan kekuasaan) dipastikan akan mempunyai budak belian. Adapun yang dimaksud dengan

13. Nurfadillah, 2018'' *Pengertian perdagangan orang dan tugas pokok kejaksaan''*. jurnal Hukum Pidana, hal: 23

“budak” adalah orang yang dibeli dan dijadikan budak, hamba, jongos, setiap orang yang mempunyai budak akan dianggap mempunyai status social tinggi, sehingga hal ini merupakan suatu hal yang umum, yang tidak perlu dikaji dari perkembangan ilmiah.²⁸

Kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberikan bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Definisi diatas menggambarkan bahwasannya perdagangan orang bisa mencakup segala perbuatan yang bersifat illegal dan dilaksanakan dengan cara melawan hukum untuk tujuan mencari keuntungan oleh satu pihak dengan merugikan pihak lainnya yang tidak dapat melakukan tindakan yang selayaknya.

Ada beberapa bentuk tindak pidana perdagangan Anak (*child trafficking*) antara lain, Menurut Mahmud, bahwa:²⁹

1. Anak yang dipekerjakan dalam bisnis pelacuran dan pornografi. Dewasa ini, industry seks telah menjelma dalam berbagai bentuk. Jasa pelayanan seks terjadi tidak hanya di tempat lokalisasi, tetapi diluar lokalisasi juga semakin marak. Tempat-tempat yang biasanya secara sembunyi digunakan sebagai tempat pelayanan seks diantaranya perumahan, hotel, bar, restoran, diskotik, salon kecantikan, dan café. Tempat-tempat tersebut menyediakan teman pendamping atau teman kencan.
2. Anak yang dijadikan pengemis. Pola lain perdagangan anak yang sering dijumpai diberbagai daerah di Indonesia adalah mengambil anak untuk mengemis di jalanan. Anak-anak yang disuruh mengemis di jalan di kota-kota besar sering kali berasal dari tempat yang jauh. Jumlah anak yang direkrut dari daerah perdesaan cukup besar, anak-anak tersebut di janjikan pekerjaan yang layak di kota, tetapi mereka tidak tau kalau sesampainya dikota mereka di suruh mengemis. Selain anak yang diperdagangkan untuk dijadikan pengemis, ada juga bayi yang disewakan untuk dibawah membantu pengemis wanita supaya kelihatan memelas.

²⁸ Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

²⁹ Mahmud Kusuma, 2009, *Menyalami Semangat Hukum Progresif Terapi Paradigmatik Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, Antonia Lib, Jokjakarta, halm.128-131

3. Anak yang di jadikan pembantu rumah tangga. Anak dijadikan pembantu rumah tangga merupakan pekerjaan termudah yang dapat dilakukan anak perempuan desa yang tidak berpengalaman dan tidak atau kurang berpendidikan dan yang orang tuanya tidak mempunyai cukup biaya untuk menyekolahkan atau melanjutkan sekolah anaknya. Sering kali, kota besar menjadi obsesi banyak kaum muda di perdesaan. Mereka tergiur oleh gaya hidup kota yang di lihatnya melalui media cetak dan televisive.
4. Anak yang dimanfaatkan dalam perdagangan narkoba. Anak-anak yang dipekerjakan sebagai pengedar atau pengguna narkoba sifatnya sangat terorganisasi. Mereka dipekerjakan sebagai pembantu dalam sindikat narkoba dengan iming-iming akan diberikan gaji yang cukup besar.
5. Anak yang mengerjakan pekerjaan lain yang sifatnya sangat eksploitatif, seperti pekerjaan *dijermal*, yaitu anak dipekerjakan pada perusahaan tertentu yang mana anak tersebut diberikan gaji yang murah.

Bentuk-bentuk perdagangan orang yang terjadi di suatu negara dengan negara lain memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi secara umum bentuk bentuk nya meliputi : eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan dalam rumah tangga, adopsi anak antar negara secara ilegal, penjeratan hutang, pengantin pesanan dan perdagangan organ tubuh manusia.

Dalam sejarah perdagangan orang, pada awalnya yang menjadi objek perdagangan orang adalah perempuan. Pada masyarakat Yunani kuno, perempuan dijadikan transaksi jual beli dipasar-pasar, layaknya seperti dagangan binatang atau barang-barang lainnya. Perkembangan berikutnya perempuan di Yunani, yaitu Kuno dijadikan tempat pelampiasan nafsu semata, perempuan sama sekali tidak berharga namun berdasarkan kasus tersebut bahwa di Negara Indonesia memiliki Undang-Undang khusus yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sehingga hal serupa menjadi tanggungjawab penegak hukum dalam memberantas sindikat perdagangan Orang.

Menurut Sulistyowati, bahwa:³⁰ “Perdagangan orang merupakan masalah yang menjadi perhatian luas di Asia bahkan diseluruh dunia. Perdagangan orang tidak hanya terjadi didalam Negara Indonesia dimana terjadi perdagangan orang ke Negara-Negara lain”. Tindak pidana perdagangan orang juga dikatakan sebagai bentuk modern dari perbudakan manusia,yang merupakan perbuatan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Atas dasar itu, masalah tindak pidana perdagangan orang menjadi perhatian serius dari beberapa Negara termasuk Pemerintah Indonesia. Alasan-alasan tersebut, dilandasi nilai-nilai luhur dan komitmen nasional dan internasional untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan sejak dini, dengan penindakan terhadap pelaku dan perlindungan terhadap korban,diperlukan adanya kerjasama nasional, regional dan universal serta yang terpenting adalah kebijakan hukum. Kebijakan hukum perlu dilakukan khususnya dalam penanggulangan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang, agar hukum dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat.

Namun penulis membahas lebih spesifik lagi terkait dengan Tindak Pidana Perdagangan Anak Perempuan di Sulawesi Selatan khususnya Kota Makassar. mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 huruf (a) Tentang Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan Perempuan dan anak bahwa: “Perdagangan (*trafficking*) perempuan dan anak merupakan tindakan

³⁰ Sulistyowati, 2005, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 22-23

yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar Hak Asasi Manusia sehingga harus dihapuskan”.³¹

Berdasarkan huruf (a) di atas jelas bahwa Perdagangan orang adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia sehingga tindak pidana perdagangan orang perlu diberantas segera mungkin, karena perbuatan ini juga melanggar hak asasi manusia, dimana setiap manusia memiliki hak hidup dengan aman dan nyaman, pada kenyataan maraknya kasus-kasus perdagangan orang diberbagai wilayah salah satunya kota Makassar, sehingga anak perempuan tidak mendapatkan kenyamanan keamanan dalam kehidupannya.

Kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang, dapat dilakukan dengan mengacu pada azas legalitas, dan azas kesalahan. Berdasarkan kedua azas tersebut, maka pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan orang dapat dikenakan melalui pemidanaan dan penindakan. Menurut Dwidja Priyatno, Pengenaan sanksi yang mendasarkan pada kedua asas ini mempunyai karakteristik, yaitu merupakan:

1. Definisi hukum dari kejahatan
2. Pidana harus sesuai dengan kejahatan
3. Doktrin kebebasan kehendak
4. Pidana mati untuk beberapa tindak pidana
5. Tidak ada riset empiris
6. Pidana ditentukan secara pasti.³²

Kebijakan hukum pidana terhadap perdagangan orang, tidak dapat dilepaskan dari perlindungan terhadap hak asasi manusia, yang juga merupakan upaya perlindungan terhadap korban. Karena itu dalam kebijakan hukum pidana

³¹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

³² Dwija piyatno, 2018, *Trafficking Perempuan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 34

perdagangan orang merupakan dua sisi dari mata uang yang sama. Di satu sisi hukum pidana harus melindungi korban tindak pidana yang merupakan hakikat dan bagian dari masalah perlindungan hukum HAM, dan disisi lain membicarakan perlindungan HAM dari pelaku tindak pidana. Menurut Kusumaatmadja, bahwa: "Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman".

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa: Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.³³

Berdasarkan pada ayat (1) bahwa dapat dikatakan sebagai tindak pidana perdagangan orang ketika ada perbuatan yang meliputi unsur-unsur perekrutan, penampungan, pengiriman dan sebagainya, tanpa persetujuan orang yang bersangkutan baik antar Negara maupun antar wilayah, yang mengakibatkan seseorang terekploitasi.

Pengertian perdagangan orang (*trafficking*) mempunyai arti yang berbeda bagi setiap orang. Perdagangan orang meliputi sederetan masalah dan isu sensitif

³³ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

yang kompleks yang ditafsirkan berbeda oleh setiap orang, tergantung sudut pandang pribadi atau organisasinya. definisi perdagangan orang pertama kali dikemukakan pada tahun 2000, ketika Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (MU PBB), menggunakan protokol untuk mencegah, menekan dan menghukum perdagangan atas manusia, khususnya kaum perempuan dan anak-anak yang akhirnya terkenal dengan sebutan "*Protocol Palermo*". Protokol ini merupakan sebuah perjanjian yang merupakan perangkat hukum yang mengikat dan menciptakan kewajiban bagi semua negara yang meratifikasinya atau menyetujuinya.

Pelaku perdagangan manusia memakai berbagai cara rekrutmen, Penculikan secara langsung merupakan cara yang jarang dilaporkan dan sering kali sulit diperiksa secara obyektif. Perdagangan manusia pada anak-anak pada umumnya meliputi tindakan pembayaran yang dilakukan kepada orang tua atau wali untuk bekerjasama dan sering hal ini disertai dengan tindak pidana penipuan berkaitan dengan pekerjaan atau posisi di masa yang akan datang.

Menurut Agustinanto, bahwa: "Persoalan *human trafficking* kadang masih dipandang sebelah mata oleh aparat penegak hukum, aparat pemerintah dan anggota masyarakat hal tersebut tercermin dari penggunaan standar moralitas yang biasa memandang kasus *trafficking*".³⁴

Dari definisi yang di kemukakan oleh Agustinanto, dapat dikatakan bahwa penegak hukum dalam hal ini kepolisian, belum menagani secara maksimal terkait dengan kasus-kasus Perdagangan Orang sehingga banyak masyarakat yang diresahkan baik keluarga korban maupun orang disekitarnya. Namun hal ini tidak

³⁴ Agustinanto, 2002 *Trafficking Perempuan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.22

hanya menjadi tanggungjawab penegak hukum tetapi juga menjadi tanggungjawab Pemerintah dan anggota masyarakat untuk melakukan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Menurut Rebecca Surtees, bahwa: “Tindak pidana perdagangan orang adalah sindikat *criminal* yaitu merupakan perkumpulan dari sejumlah orang yang berbentuk untuk melakukan aktivitas criminal”.³⁵

Berdasarkan pendapat Rebecca Surtees bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan suatu kelompok yang dibentuk oleh seseorang untuk melakukan tindak pidana criminal. Pengertian tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) juga tertuang dalam Peraturan Daerah Sulawesi Selatan No 9 Tahun 2007 huruf (a), tentang Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan Perempuan dan anak bahwa: “Perdagangan (*trafficking*) perempuan dan anak merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar Hak asasi Manusia sehingga harus dihapuskan”.

Berdasarkan bunyi angka a dapat dikatakan bahwa: Tindak pidana perdagangan perempuan dan anak adalah suatu perbuatan yang melanggar harkat dan martabat manusia sehingga pelaku tindak pidana perdagangan mampu segera mungkin diberantas, sehingga peraturan daerah yang dibentuk sesuai dengan implemansi dilapangan. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 Pasal 28B ayat (2) Tentang Hak Asasi Manusia bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi “. ³⁶

Berdasarkan ayat (2) dapat dinyatakan bahwa anak mempunyai hak yang sama, sehingga anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dan dapat

³⁵ Rebecca Surtees, 2009, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, PT. Rafika Aditama, Bandung, hlm 97

³⁶ Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 pasal 28B ayat (2) Tentang Hak Asasi Manusia.

melangsungkan hidup tumbuh dan berkembang serta bebas dari diskriminasi. Fenomena perdagangan manusia (*human trafficking*) menjadi fakta sosial terutama setelah krisis ekonomi dan bencana alam di berbagai wilayah di Indonesia. Rendahnya tingkat pendidikan, sempitnya lapangan pekerjaan dan kesulitan perekonomian merupakan beberapa faktor penyebab munculnya perdagangan manusia (*human trafficking*), khususnya perdagangan manusia pada remaja putri di Indonesia (UNICEF, 2011). Oleh karena itu, masyarakat cenderung menghalalkan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya salah satunya melalui perdagangan manusia (*human trafficking*). Perdagangan manusia (*human trafficking*) memang bisa disebut sebagai kenyataan buruk bagi kemanusiaan. Namun, informasi tentang apa itu perdagangan manusia (*human trafficking*) masih sangat terbatas terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah pelosok di Indonesia.

Menurut Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Bab I pasal I Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.³⁷

³⁷ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Proses *trafficking* adalah dengan cara melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan (penyekapan), dan *trafficking* dilakukan dengan cara ancaman, kekerasan, paksaan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan wewenang. Tujuan dilakukan *trafficking* adalah untuk transplantasi organ tubuh, penyalahgunaan obat, perdagangan anak lintas batas, pornografi, seksual komersil, perbudakan/penghambaan dan lain-lain. Perdagangan orang merupakan kejahatan yang keji terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), yang mengabaikan hak seseorang untuk hidup bebas, tidak disiksa, kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, beragama, hak untuk tidak diperbudak, dan lainnya.

Dari berbagai definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perdagangan manusia karena adanya tindakan atau perbuatan, seperti perekrutan, transportasi, pemindahan, penempatan dan penerimaan orang yang dilakukan dengan cara, menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan, tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan, pemberian atau penerimaan pembayaran/keuntungan untuk memperoleh persetujuan. Serta ada tujuan dan maksud yaitu untuk tujuan eksploitasi dengan maksud mendapatkan keuntungan orang tersebut, tanpa persetujuan orang yang bersangkutan.

Perdagangan orang (*trafficking*) adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dan pelanggaran harkat dan martabat manusia, dengan sendirinya merupakan pelanggaran hak asasi manusia.³⁸ Perdagangan orang (*trafficking*)

³⁸ Nurhenny, H., 2010, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan*

menurut definisi dari Pasal 3 Persatuan Bangsa-Bangsa, berarti sebagai: Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi atau menerima bayaran atau manfaat atau memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. (Pasal 3 Protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tahun 2000 untuk mencegah, menanggulangi dan menghukum *trafficking* terhadap manusia, khususnya perempuan dan anak-anak; suplemen Konvensi PBB mengenai kejahatan lintas batas negara)

Perdagangan orang merupakan suatu perbuatan pidana yang melanggar Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam hal ini hak-hak seseorang untuk dapat hidup dengan layak telah dilanggar. Hak tersebut merupakan hak asasi manusia yang hakiki, sehingga perdagangan orang termasuk pelanggaran terhadap undang-undang hak asasi manusia, dimana para pelaku akan dikenakan sanksi pidana. Untuk itu dalam penerapan sanksi hukum bagi pelaku perdagangan orang perlu kajian dalam sanksi berat yang terdapat dalam undang-undang tentang perdagangan orang, atau undang-undang tentang hak asasi manusia.³⁹

Tindak pidana perdagangan orang dapat diketahui bahwa penanganan setiap kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia saat terjadi keadaan darurat harus segera dilakukan berdasarkan peraturan keadaan darurat yang penyelesaiannya

Pencegahannya, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm.45

³⁹ Priyanto, D, 2013, *Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm.18-19

dibatasi secara tegas, melalui pengadilan.⁴⁰ Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa: Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja, maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 adalah dasar hukum tertulis yang didalamnya memuat Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia serta kewajiban-kewajiban yang bersifat dasar pula, namun istilah perkataan Hak Asasi Manusia itu sendiri sebenarnya tidak dijumpai dalam UUD 1945.⁴¹

Berbicara tentang hak asasi manusia maka yang pertama perlu ditinjau pengertian dari negara hukum atau yang lebih sering disebut *rule of law*. Negara hukum atau *rule of law* dalam arti menurut konsepsi dewasa ini, mempunyai sendi-sendi yang bersifat universal, seperti pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi, legalitas dari pada tindakan Negara dalam arti tindakan aparatur Negara yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan terjaminnya peradilan yang bebas.

F. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pada masa yang lalu, perdagangan orang merupakan suatu simbol / status sosial, di mana orang mempunyai status sosial tinggi (ekonomi dan kekuasaan / politik) di pastikan akan mempunyai budak / budak belian. Adapun yang

⁴⁰ Bisri, 2007, *System Hukum Indonesia, Prinsip Prinsip & Implementasi Hukum Di Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.hlm.40

⁴¹ El-Muhtaj, M., 2005, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.hlm.61

dimaksud dengan budak adalah orang yang dibeli lalu dijadikan budak, hambah, jongos.⁴² Setiap orang yang mempunyai budak akan dianggap mempunyai status sosial yang tinggi, sehingga hal ini merupakan suatu yang umum, yang tidak perlu dikaji dari perkembangan ilmiah.

Dalam sejarah perdagangan orang, pada awalnya yang menjadi objek perdagangan orang adalah perempuan. Pada masyarakat Yunani kuno, perempuan dijadikan transaksi jual beli di pasar – pasar ,layaknya seperti dagangan binatang atau barang- barang lainnya. Perkembangan berikutnya wanita di Yunani kuno dijadikan tempat pelampiasan nafsu selmata. Perempuan sama sekali tidak berharga. Hal ini dibuktikan dalam lagenda terkenal di Yunani, yaitu tentang kisah Dewi Aphrodite, dengan mPudahnya mengkhianati suaminya yang oleh masyarakat Yunani dianggap sebagai Dewa. Aphrodite melahirkan anak yang bernama Koubit yang dianggap sebagai Dewa Cinta. Dewa cinta ini lahir dari hasil perselingkuhan Aphrodite dengan kekasihnya. Lagenda ini sangat merendahkan martabat dan moral perempuan, karena merupakan pengkhianatan moral.⁴³

Demikain juga dengan di Romawi Kuno dan Mesir, posisi kaum perempuan tidak jauh berbeda dengan di Yunani Kuno. Kaum pria lebih berkuasa dalam keluarga, sedangkan perempuan sama sekali tidak berdaya. Kaum pria menganggap perempuan adalah sebagai anak asuh dari roh – roh jahat. Kaum pria tidak harus mengakui anak yang telah dilahirkan isterinya. Setelah melahirkan, biasanya seorang istri akan membawah bayinya ke hadapan sang ayah, dan bayi tersebut akan diletakan dibawah kaki ayahnya. Jika seorang ayah menggendong

⁴² Anton M. Moelino(ed) Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm.130.

⁴³ Ahsin Sakho Muhammad, Sayuti Anshari Nasution, Ahmad Munif Suratmaputra, Ensiklopedi Al-Quran jilid 3, Kharisma Ilmu, Jakarta, hlm.103

anaknyanya, maka bayi tersebut akan mengikuti ayahnya. Tapi apabila si ayah membiarkan anaknya terletak, maka bayi tersebut akan menjadi budaknya yang berhak diperlakukan apa saja, dapat dijual atau dibunuh. Andai tidak ada yang memungutnya, maka bayi tersebut akan mati dengan sendirinya.

Dalam masyarakat Romawi Kuno, seorang pria mempunyai kekuasaan dan berhak menjual atau menganiayai istri dan anak – anaknya dengan alasan apapun. Bahkan dapat membunuh tanpa ada yang berhak menuntunya. Juatinius seorang Kaisar / penguasa di Romawi kemudian mengeluarkan peraturan berupa undang – undang pada tahun 550 Masehi (550 M) yang melarang melakukan pembunuhan dan penganiayaan terhadap perempuan. Namun dengan peraturan perundang – undangan tersebut masih memberikan peluang kepada para suami untuk menjual istri dan anak di pasar ternak atau pasar budak.⁴⁴

Perdagangan orang yang dimulai dengan adanya pandangan merendahkan derajat perempuan berlangsung hingga abad pertengahan, demikian di Indonesia, sebenarnya sejak awal kemerdekaan sudah tercantum dalam undang – undang dasar 1945 sebagai hukum dasar di Indonesia , pada bagian pembukaan mengamatkan bahwa negara dan pemerintah didirikan untuk ‘ ‘ melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah indonesiaia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila’’. Makna pembukaan Undang – Undang 1945 merupakan kebijakan umum dan landasan, sekaligus politik hukum di Indonesia ini yang seharusnya dijadikan landasan dan tujuan dalam setiap usaha melakukan pembaharuan hukum, termasuk pembaharuan hukum pidana dan kebijakan penanggulangan tindak pidana di Indonesia.

⁴⁴ Abdul Asis Dahlan, 2003, Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Didamika Masa Kini, jilid 6 cetakan kedua, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm.163

Penanggulangan Tindak pidana dapat diawali dari pencegahan, dan diakhiri dengan penindakan hukum yang merupakan bagian dari hukum pidana formil. Karena itu, penanggulangan tindak pidana dapat meliputi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Dalam tindak pidana materiil, bentuk dan jenisnya dapat berupa tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP, dan tindak pidana khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan diluar KUHP. Salah satu tindak pidana khusus adalah Tindak Pidana Perdagangan orang, yang diatur dalam Undang –Undang nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tindak pidan perdagangan orang memuat aspek – aspek yang bertentangan dengan perlindungan dan juga berlawanan dengan kesejahteraan umum.⁴⁵ Lebih- lebih kasus perdagangan orang selalu disertai dengan berbagai tindak ancaman dan kekerasan, sehingga menimbulkan kesiksaan bagi si korban dimasa depan, apalagi korban tindak pidana perdagangan orang pada umumnya adalah pihak yang dalam kondisitidak berdaya baik secara fisik , fsikis maupun ekonomi.

Pengaturan hukum tindak pidana perdagangan orang, dianggap masih kurang lengkap dan universal, karena masih ada beberapa perbuatan yang melanggar HAM belum diatur, sehingga memerlukan regulasi dengan cara mengubah dan menambah peraturan yang berhubungan dengan pelanggaran HAM, tetapi juga berhubungan dengan nilai – nilai yang berhubungan dengan ekonomi, sosial, budaya dan politik.

Pemerintah Indonesia, selain meratifikasi peraturan – peraturan/konvensi Internasional juga mengaturnya dalam hukum dasar negara yaitu mengatur secara

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tetag Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

rinci dalam Undang –Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan beberapa peraturan hukum lainnya. Meskipun sebelum keluarnya Undang –Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang sudah diatur dalam KUHP, Yaitu pasal 297 yang mengancam hukuman enam tahun penjara bagi siapa pun yang memperdagangkan perempuan dan anak perempuan serta laki –laki dibawah umur, ini dianggap tidak efektif untuk menjerat pelaku perdagangan orang atau yang lebih populer dengan sebutan a Trafficking terorganisasi. ⁴⁶ Dengan demikian urgensi dilahirkan undang – undang khusus terkait dengan ini sebagai akibat dari meluasnya jaringan kejahatan yang terorganisasi (dan tidak terorganisasi) baik yang bersifat antar negara maupun yang berada dalam negeri, sehingga menjadi ancaman bagia masyarakat, bangsa dan negara., serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

G. Kendala Pencegahan Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pencegahan tindak pidana perdagangan orang adalah langkah awal dalam penanggulangan tindak pidana, karena itu membahas pencegahan tidak lepas dari kebijakan penanggulangan pidana, yang secara keseluruhan merupakan bagian dari penegakan hukum (law enforcement), dan sekaligus memberikan perlindungan pada masyarakat (*social defence*) Menurut Marc Ancel, bahwa: ⁴⁷ “Setiap masyarakat menentukan adanya tertib sosial, yaitu dengan adanya seperangkat peraturan – peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama, tetapi juga sesuai dengan aspirasi- aspirasi masyarakat pada umumnya”.

⁴⁶ Pasal 297 KUHP tentang ancaman hukuman pelaku perdagangan orang.

⁴⁷ Marc Ancel, 2013, *Konsep Hukum dan Pembangunan*, Kumpulan Karya Tulis, Bandung, hlm. 56

Oleh karena itu, peranan yang besar dari hukum pidana merupakan kebutuhan yang tidak diletakkan bagi suatu sistem hukum. Perlindungan terhadap individu maupun masyarakat tergantung pada perumusan yang tepat mengenai hukum pidana, dan hal ini tidak kurang pentingnya dari kehidupan masyarakat. Atas dasar itu, sistem hukum pidana, tindak pidana, penilaian hakim terhadap si pelanggar dalam hubungannya dengan hukum secara murni, maupun pidana merupakan lembaga-lembaga yang harus dipertahankan.

Menanggulangi kejahatan hendaknya tidak hanya mengandalkan pada sistem hukum yang berlaku, melainkan dengan memeadukan berbagai konsep upaya penegakan hukum, yaitu:

1. Hukum yang merupakan perwujudan dari Undang-Undang, harus berwawasan ke masa yang akan datang sebagai bagian dari proses penegakan hukum (*criminal justice system*) dengan berorientasi pada kebenaran dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1994.
2. Aparatur yang tertata dengan baik, dengan personal yang profesional dibidangnya, didukung oleh sarana dan prasarana yang up to date serta seriat untuk penanggulangan kejahatan modern, dengan modus operandi yang canggih dan terselubung.
3. koordinasi yang serasi antar fungsionaris hukum dan aparaturnya pemerintah terkait yang berdedikasi dan berorientasi pada upaya mewujudkan keamanan, ketertiban, keadilan dan kesejahteraan.
4. partisipasi masyarakat yang harus dimotifikasi, agar kondisi potensial dapat terangkat menjadi kekuatan nyata warga masyarakat yang peduli

terhadap kejahatan dan aktif ambil bagian dalam penanggulangan, dan melakukan sikap yang antisipatif terhadap kejahatan.⁴⁸

Menurut Kaiser, Kriminologi dari Amerika Serikat dalam Bukunya *Crime Prevention Strategys In Europe and Nort Amerika*, strategi pokok dalam upaya pencegahan kejahatan meliputi 3 (tiga) hal, yaitu: *Primary Prevention*; *secondary Prevantion*; dan *tertiary Prevention*.⁴⁹ Ketika upaya pencegahan itu, menurut Baharuddin Lopa, yang dianggap paling sesuai untuk pencegahan dalam hukum pidana adalah upaya yang pertama (*Primary Prevention*), yaitu melakukan upaya pencegahan dari akar penyebabnya yang harus dieliminasi terlebih dahulu, karena dalam banyak kasus masih banyak yang disebabkan oleh ketimpangan sosial ekonomi.

Namun walaupun faktor siosial ekonomi menjadi penyebab utamanya, faktor lain tidak dapat diabaikan. Sistem pidana yang murah, dan tidak memihak dapat menciptakan kepastiaan hukum dalam menumbuh kembangnya wibawah peradilan dan aparat penegak hukum . lebih lanjut Baharuddin Lopa menyatakan, bahwa faktor yang paling utama dalam mencegah kejahatan adalah keluarga. Meskipun ketiga faktor diatas sudah berjalan dengan optimal, apabila kehidupan keluarga anggota masyarakat dan oknum aparat masih belum sejahtera, maka kejahatan akan tetap ada. Oleh karena itu, dalam upaya pencegahan kejahatan hendaknya dilakukannya dengan pendekatan persuasif melalui lembaga sosial.⁵⁰

⁴⁸ Suedjono Dirdjosisworo, 1996, *Antomi Kejahatan di Indonesia*, Bandung, hlm 129.

⁴⁹ Kaiser , 1984, *Teori-teori keijkan pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 153.

⁵⁰ Baharuddin Lopa, 2010, *Mencegah Kejahatanop*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 220.

Menurut Koespormono Irsan bahwa.⁵¹ strategi dan kebijakan penanggulangan kejahatan, terutama kejahatan terorganisasi tidakla sederhana. Pencegahan kejahatan dapat dilakukan melalui pendekatan yang dilakukan melalui pendekatan filosofis, sosiologis, psikologi bertolak dari cermin insan Pancasila, yang selalu menginginkan hidup lebih baik dan berguna bagi orang banyak; pendekatan sosiologis diperlukan karena kejahatan adalah bagian dari masyarakat, yang akan diarahkan untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang baik; pendekatan psikologis mengandaikan pelaku kejahatan akan dibimbing menjadi manusi yang punya kepribadian lebih baik. Adapun pendekatan yuridis mengarahkan pelaku kejahatan untuk menyadari bahwa perbuatannya telah melanggar Undang-Undang.

Terakhir pendekatan Kriminologis, membantu dalam mempelajari kejahatan sebagai penyebab kejahatan. Demikian juga dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang yang merupakan pelanggaran harkat dan martabat manusia atau seabgai salah satu bentuk modern dari perbuadakan, dewasa ini menjadi perbuatan yang sangat memprihatinkan, dapat dilakukan dengan langkah persuasif melalui lembaga sosial. Hal ini didasarkan pada realita yang terjadi , sekalipun sudah ada pengaturan pelaksana yang berlaku didaerah, tidak membuat jera para pelaku/*trafficker*.

Menurut konsep hukum HAM. Setiap orang tidak boleh diperlakukan diluar batas kemanusiaan, seperti mendeskreditkan korban atau menempatkan korban pada posisi yang tidak berdaya, terlebih di perjualbelikan / diperdagangkan. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 siapapun

⁵¹ Koespormono Irsan, 1996, *Kebijakan menanggulangi Kejahatan*, Majalah forum Keadilan Nomor 19 tahun 1V, Jakarta, 1 januari

dilarang untuk melakukan TPPO, membantu orang lain untuk melakukan TPPO, sekalipun kegiatan dari usaha/bisnis ini dapat mendatangkan keuntungan ekonomis yang cukup besar. Karena itu, sudah menjadi kewajiban dan tanggungjawab dari pemerintah untuk berupaya mencegah, menanggulangi, bahkan memberantas TPPO. Hal ini tidak mungkin apabila hanya dibebankan kepada pemerintah saja, melainkan harus bekerja sama dengan lembaga lain, unsur masyarakat, dan seluruh orang yang peduli terhadap TPPO.

Selain itu agar upaya pencegahan dan penegakan hukum TPPO ini dapat berjalan, maka harus didukung oleh anggaran dan dana yang memadai. Selain dukungan dana/anggaran, guna mengefektifkan upaya pencegahan dan penegakan hukum TPPO diperlukan adanya sarana lain yang mendukung, diantaranya informasi. Informasi diperlukan oleh setiap orang dalam pencegahan dan penanggulangan TPPO. Untuk menjamin agar informasi akurat, maka data yang diinformasikan harus dipusatkan oleh gugus tugas nasional berdasarkan laporan nyata/realita dari perkembangan dan berita dari daerah-daerah, yang kemudian dapat dijadikan rujukan informasi bagi siapapun yang membutuhkannya. Secara umum, penyebab TPPO adalah masalah ekonomi (kemiskinan) dengan modus penjeratan utang dan rendahnya tingkat pendidikan, sehingga upaya pencegahannya juga harus sejalan dengan upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan serta perluasan kesempatan kerja dan lapangan pekerjaan.

Namun selain itu banyak penyebab lain dari TPPO yang sangat kompleks, sehingga pencegahan dan penanggulangannya memerlukan upaya yang menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, serta terkordinasi dengan baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah organisasi keagamaan, lembaga swadaya

masyarakat, perguruan tinggi, media masa, dan seluruh komponen masyarakat. Dengan kata lain, diperlukan adanya upaya pencegahan dan penanganan dengan meningkatkan peran serta dan fungsi berbagai sektor dan elemen dari tingkat pusat sampai ke daerah.

Korban tindak pidana perdagangan orang biasanya dipekerjakan sebagai buruh/pembantu rumah tangga, pengasuh bayi, perawat orang tua(pekerja migran) dan ditempat hiburan (sebagai pekerja seks komersial) secara umum akar permasalahan TPPO disebabkan karena kemiskinan dan pengangguran. Tetapi sebelum masalah itu terselesaikan pemerintah juga berkewajiban untuk melakukan berbagai pencegahan dan peningkatan perlindungan.

Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi masalah perdagangan orang dapat dilakukan dengan memperkuat gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO, diantaranya dengan membenahi sistem perlindungan tenaga kerja indonesia (TKI) yang akan ditempatkan keluar negeri. Selama ini sebagian kasus perdagangan orang dilakukan dengan modus pengiriman TKI. Selain itu pemerintah juga harus memperkuat jaringan kerja penanganan tindak pidana perdagangan orang dengan melakukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan swasta.

Atas dasar itu dalam pencegahan dan penanganan TPPO juga harus dilakukan dengan optimal dan terpadu, dengan melakukan kerja sama yang sinergi pada:

1. Masyarakat internasional, untuk melakukan kerja sama dalam memerangi TPPO,

2. Mengadakan konsensus dalam mengatasi TPPO, terutama penegakan HAM dan kesetaraan gender.
3. Membuat peraturan perundang-undangan yang jelas dan tegas
4. Mengembangkan pelayanan konseling kepada korban atau calon korban, dengan menerapkan pelayanan berbasis kemasyarakatan.
5. Meningkatkan penggunaan teknologi dan informasi melalui jaringan kerjasama antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat, dalam penanggulangan TPPO.

Selain itu, dalam melakukan pencegahan TPPO hal yang sangat penting adalah dapat dilakukan melalui kebijakan hukum pidana. Adapun upaya dalam melakukan pencegahan TPPO melalui kebijakan hukum pidana harus diketahui penyebabnya baik dari sisi sosial mau pun dari sisi hukum, sehingga upaya yang dilakukan harus secara komprehensif dan integral.

Upayah pencegahan yang dilakukan hendaknya direalisasikan dalam kegiatan-kegiatan strategis, baik secara sosial, ekonomi , dan hukum, sehingga TPPO dapat diminalisir sejak dini. Pencegahan dini dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama bagi korban, melalui;

1. pengakuan, perlindungan HAM dan kesetaraan gender, menghapuskan diskriminasi berdasarkan suku, ras, agama, status, politik dan daerah asal.
2. Memberikan keadilan dengan memperhatikan perhatian khusus pada kesejahteraan pada kelompok-kelompok yang rentan dan terpinggirkan.
3. Pemberdayaan ekonomi dan pendidikan masyarakat dengan fokus pada kekuatan individu dan masyarakat.
4. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, terutama dalam menentukan solusi dan memecahkan masalah pokok.

Secara yuridis, pencegahan TPPO dapat dilakukan melalui pengembangan norma hukum dan penegakan hukum. Upaya ini merupakan politik hukum pidana yang dapat dilakukan melalui *criminal justice system*, yaitu upaya pembaruan hukum pidana melalui tataran aplikasi dan yuridis.

Pada tataran ini dapat dilakukan dengan menegakkan hukum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 melalui kerja sama dan persamaan persepsi antara aparat penegak hukum, sosialisasi Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007, dan juga bantuan hukum serta pendampingan bagi korban, dari segi sosial, kesehatan dan psikologi.⁵² Selain itu juga karena korban umumnya kaum yang rentan (perempuan dan anak-anak), serta termarginalkan (pengaruh budaya) terutama dari sisi pendidikan, maka akses pendidikan jalur formal dan nonformal terutama mereka yang putus sekolah, harus diberikan kesempatan yang lebih luas lagi. Karena itu, pemerintah harus menyediakan dana untuk edukasi, rehabilitasi dan kesehatan, bagi calon korban TPPO.

Hal lain yang perlu dipertimbangkan dan dilaksanakan dalam pencegahan TPPO, melalui perbaikan sistem administrasi kependudukan dengan pembuatan data *base* kependudukan, dan keimigrasian, sehingga penyalahgunaan identitas melalui proses pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) Kartu keluarga (KK) dan paspor dapat diminimalisir. Secara konseptual, masalah pencegahan tindak pidana perdagangan orang tidak dapat dipisahkan dari proses penegakan hukum. Pada dasarnya penegakan hukum merupakan suatu proses, yaitu penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak seketat seperti apa yang diatur oleh kaidah hukum, melainkan mempunyai unsur penilaian

⁵² Peraturan menteri No.25/KEP/MENKO/KESRA/1IX/2009 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan TPPO dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA) tahun 2009-2012.

pribadi. Menurut La Favre “diskresi pada hakikatnya berada diantara hukum dan moral”.⁵³ Kebijakan hukum terhadap TPPO sudah dituangkan dalam beberapa peraturan, dari peraturan inti yang berupa undang-undang sampai peraturan pelaksana yang berupa Perda. Dewasa ini beberapa daerah ditingkat Provinsi dan Kabupaten/kota sudah mempunyai peraturan pencegahan TPPO. Daerah yang dianggap sebagai pelopor dalam pembaruan hukum TPPO adalah Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Sumatera Utara. Di Sulawesi Utara khususnya Manado sudah memiliki Peraturan Daerah sejak 6 Juli tahun 2004 tentang Pemberantasan Perdagangan Manusia, terutama perempuan dan anak, di Sulawesi Selatan juga memiliki Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak yaitu Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2007.

Kedua peraturan Daerah dari dua provinsi tersebut dianggap sebagai daerah pelopor yang mengeluarkan peraturan tentang perdagangan orang, walaupun terbatas pada perempuan dan anak, namun semangat untuk melindungi harkat dan martabat manusia (HAM).

H. Perlindungan Hukum Terkait dengan Perempuan dan Anak Korban Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 1 ayat (6) Tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa : ”Perlindungan merupakan sebagai upaya dalam pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban atau lembaga lainnya”⁵⁴ Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) diatas dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum dapat dikatakan sebagai suatu bentuk

⁵³ Lafarve Wayne, 2008, dikutip dari Soerjono Suekanto, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 7.

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 1 ayat (6) Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk diberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 (i) Ayat (1) bahwa: Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah.

Berdasarkan ayat (1) bahwa persoalan perlindungan dan pemajuan serta pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggungjawab Negara, artinya bahwa setiap yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggungjawab Negara, terutama Pemerintah, sehingga Pemerintah tidak memiliki alasan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran Hak asasi manusia pada tiap-tiap individu.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 tahun 2007 pasal 1 ayat (10) Tentang Pencegahan dan Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Perempuan dan anak bahwa : “Perempuan adalah orang yang mempunyai alat kelamin perempuan yang dapat menstruasi dan hamil atau telah mendapat status hukum sebagai perempuan”.⁵⁵

Berdasarkan ayat (10) bahwa yang dapat dikatakan sebagai perempuan adalah seseorang yang memiliki jenis kelamin perempuan (Vagina) dan dapat menstruasi serta dapat dinyatakan hamil, diluar dari kategori yang dinyatakan dalam ayat (10) maka tidak termasuk sebagai Perempuan.

Menurut Muthahari, bahwa:

Secara biologis dari segi fisik, perempuan dibedakan atas perempuan lebih kecil dari laki-laki, suaranya lebih halus, perkembangan tubuh perempuan

⁵⁵ Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 tahun 2007 pasal 1 ayat (10) Tentang Pencegahan dan Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Perempuan dan anak.

terjadi lebih dini, dan kekuatan perempuan mempunyai sikap pembawaan yang kalem, perasaan perempuan lebih cepat menangis dan bahkan pingsan apabila menghadapi persoalan berat.⁵⁶

Menurut pandangan Muthahari bahwa perempuan merupakan lebih kecil dari laki-laki, yang memiliki suara yang lebih lembut, pembawaan yang kalem, serta cepat menangis dan pingsan ketika menghadapi persoalan yang berat, Namun hal ini dilihat hanya berdasarkan secara Biologis dari segi fisik.

Undang-undang nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pasal 1 ayat (2), bahwa: “Tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini.”⁵⁷

Berdasarkan definisi perdagangan orang dalam ayat (2) bahwa tindak pidana perdagangan orang adalah suatu tindakan yang memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yakni adanya perekrutan, penampungan, penyekapan, penculikan, penipuan dan pengiriman. Berdasarkan dari pada perlindungan hukum yang telah dipaparkan diatas maka, adapun hak dan upaya perlindungan anak:

1. Hak Anak dan Upaya Perlindungan Anak

Keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti, anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Anak merupakan penyambung harapan untuk menjadi sandaran dikala usia lanjut. Ia dianggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup sehingga dapat mengontrol status social orang tua. Berdasarkan kamus besar Indonesia (KBBI), anak adalah

⁵⁶ Muthahari, 1996, Anatomi Kejahatan di Indonesia (Gelagat dan Proyeksi Antisipasinya Pada Awal Abad ke 21, Granesia, Bandung, hlm.219.

⁵⁷ Undang-undang nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pasal 1 ayat (2),

kerukunan kedua.⁵⁸ Perlindungan anak dilaksanakan secara rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreatif, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain.

Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa; “Anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang maha esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya”.

Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita – cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategi dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan ekstensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak –haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁵⁹

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pembuat undang-undang (DPR dan pemerintah) memiliki politik hukum yang responsif terhadap perlindungan anak. Anak ditempatkan pada posisi yang mulia dalam menjamin kelangsungan eksistensi negara ini. Melalui Undang –Undang no 23 tahun 2002 tersebut, jaminan hak anak dilindungi, bahkan dibentuk komisi perlindungan anak

⁵⁸ Arif Gosita, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak*, Era Hukum, Jurnal Ilmiah Hukum. No.4/th.v/April 1999, fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, jakarta, hlm.264-265

⁵⁹ Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Indonesia (KPAI) yang memiliki tanggungjawab untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak.

Betapa pentingnya posisi anak bagi bangsa ini, menjadikan kita harus bersikap responsif dan progresif dalam menata peraturan perundang – undangan yang berlaku. Apabila kita melihat definisi anak sebagaimana diungkapkan diatas, kita dapat bernafas lega karena di fahami secara komprehensif. Namun, untuk menentukan batas usia dalam hal definisi anak, maka kita akan mendapatkan berbagai macam batasan usia anak meningkat beragamnya definisi batasan usia anak dalam beberapa undang - undang, misalnya;

1. Undang – Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mensyaratkan usia perkawinan 16tahun bagi perempuan dan 19tahun bagi laki – laki.
2. Undang – Undang no 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah kawin.
3. Undang –Undang No 3Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berusia delapan tahun, tetapi belum mencapai 18tahun dan belum pernah kawin.
4. Undang –Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18tahun dan belum pernah kawin.
5. Undang –Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membolehkan usia bekerja 15 tahun.
6. Undang –Undang No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional memberlakukan wajib belajar 9 tahun, yang dikonotasikan menjadi anak berusia 7 tahun sampai 15 tahun.

Menurut Hadianto, bahwa:

Anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya, Selain itu, anak juga merupakan

bagian dari keluarga dan keluarga memberi kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk berkembang yang cukup baik dalam kehidupan bersama.⁶⁰

Berdasarkan pendapat Hadianto, dapat penulis simpulkan bahwa anak memiliki hak yang sama dengan orang dewasa sehingga anak juga berhak mendapatkan kasih sayang, perlindungan dan tempat bagi perkembangannya, namun berbeda dengan fenomena yang ada dimasa kini justru terkadang orang tua yang rela melantarkan anaknya sendiri, bahkan rela mengambil keuntungan pribadi dari anak tersebut yang sering dikenal dengan perdagangan orang, dalam hal ini orang tua tidak lagi memperdulikan terkait dengan pendidikan anak tetapi lebih kepada penghasilan (uang) yang diperoleh oleh anak tersebut. Menurut Siskalis, bahwa: “Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua, waktu orang tua masih hidup, anak sebagai penenang dan sewaktu orang tua telah meninggal, anak adalah lambang penerus”.⁶¹

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan

⁶⁰ Hadianto, 2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak, dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 15

⁶¹ Siskalis, 2008, *pengantar analisi kebijaksanaan negara*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.3

jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Menurut Nicholas, bahwa:⁶² “Anak adalah periode diantara kelahiran dan permulaan kedewasaan. Masa ini merupakan masa perkembangan hidup, juga masa dalam keterbatasan kemampuan termasuk keterbatasan untuk membahayakan orang lain”.

Berdasarkan pendapat Nicholas, bahwa anak merupakan periode masa kini dan masa perkembangan, serta anak juga memiliki keterbatasan kemampuan dari berbagai segi termasuk keterbatasan dalam membahayakan nyawa orang lain.⁶³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 2 ayat (2) dan (3) Tentang Kesejahteraan Anak bahwa: Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan.

Berdasarkan pada ayat (2) jelas bahwa anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan, artinya apa, setiap orang tua yang mengabaikan hak-hak anak maka wajib diproses secara hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan penegak hukum harus lebih fokus terkait dengan kasus tersebut sehingga tidak menimbulkan kasus perdagangan orang khususnya anak-anak.⁶⁴ Anak berhak atas perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Mengacu pada ayat (2) bahwa anak mempunyai hak untuk mendapat perlindungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan serta perkembangan dengan wajar sehingga Negara dan Pemerintah serta Orang

⁶² Nicholes, 2009, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.32-36.

⁶³ Nicholes, (Ed) 1995, *Childreen in Trouble, United Nations Expert Meeting*, Page. 40-43

⁶⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 2 ayat (2) Tentang Kesejahteraan Anak

tua tidak dapat mengabaikan hak-hak anak sebagaimana yang sudah di atur dalam Undang-Undang⁶⁵.

Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, dan hukum Islam. Secara internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai hak anak atau *United Nation Convention on Right of the Child*. Tahun 1989, Aturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Pelaksanaan Peradilan Anak atau *United Nation standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Delinquency (The Beijing Rules)*. Pengertian anak juga tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Berbicara mengenai anak adalah hal yang sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang. Oleh karena itu jelas bahwa sejak dahulu para tokoh pendidikan dan para ahli sudah memperhatikan perkembangan kejiwaan anak, karena anak adalah anak, anak tidak sama dengan orang dewasa. Anak memiliki sistem penilaian kanak-kanak yang menampilkan martabat anak sendiri dan kriteria norma tersendiri, sebab sejak lahir anak menampakkan ciri-ciri dan tingkah laku karakteristik yang memiliki kepribadian yang khas dan unik.⁶⁶

Hal ini disebabkan oleh karena taraf perkembangan anak itu memang selalu berlainan dengan sifat-sifatnya dan ciri-cirinya, di mulai pada usia bayi,

⁶⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 2 ayat (3) Tentang Kesejahteraan Anak.

⁶⁶ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

remaja, dewasa, dan usia lanjut, akan berlainan psikis maupun jasmaninya. Menurut kamus hukum bahwa: Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah hal kepentingan.

Berdasarkan kamus hukum bahwa anak adalah setiap manusia yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah menikah, serta yang masih dalam kandungan juga merupakan seorang anak. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai dalam pada Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia 16 tahun, yaitu:

Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharannya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman; yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang di terangkan dalam Pasal 489, 490, 492, 497, 503505, 514, 517-519, 526, 536, dan 540 dan perbuatan itu dilakukan sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan terdahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran itu atau suatu kejahatan, atau menghukum yang bersalah itu.⁶⁷

Berdasarkan pasal 45 bahwa ketika seseorang yang dinyatakan belum dewasa melakukan suatu Pelanggaran, atau melakukan suatu kejahatan sesuai yang sudah diatur yang dapat merugikan orang lain, maka hakim dapat memerintahkan supaya pelaku tindak pidana itu dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya.

Jika kejahatan yang boleh dituntut atas pegaduan, dilakukan pada orang yang umumnya belum cukup enam belas tahun dan lagi belum dewasa,

⁶⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

atau kepada orang dibawah penilaian (*curtela*) lain orang bukan dari sebab keborosan, maka selama dalam keadaan-keadaan itu, yang berhak mengadu ialah wakilnya yang sah dalam perkara sipil.

Selain pengertian anak di atas yang telah dijelaskan, penulis juga menjelaskan beberapa pengertian anak menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia mengenai anak, sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁶⁸

Berdasarkan ayat (1) diatas dapat dinyatakan bahwa tiap orang yang belum berusia 18 tahun, bahkan yang masih berada dalam kandungan dapat dikatakan sebagai anak. Sehingga anak yang berada dalam kandungan juga memiliki hak untuk hidup dan hak untuk mendapatkan kenyamanan dan keamanan. Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang, hal ini dimuat dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak

Pasal 20

Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Perlindungan anak diusahakan oleh setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Setiap warga negara ikut bertanggungjawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak. Tidak ada keresahan pada anak, karena perlindungan anak dilaksanakan dengan baik, anak menjadi sejahtera. Kesejahteraan anak

⁶⁸ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

mempunyai pengaruh positif terhadap orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Koordinasi kerjasama kegiatan perlindungan anak perlu dilakukan dalam rangka menjaga keseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.

Tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dan negara dimuat dalam undang-undang tentang Perlindungan Anak pada pasal sebagai berikut Pasal 21 ayat (1)

Ayat (1)

Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggungjawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan / mental.

Pasal 22 bahwa ; Negara, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak

Selama ini dalam masyarakat berkembang sebuah pemahaman yang keliru bahwa setiap persoalan yang muncul dalam masyarakat harus menjadi tanggungjawab negara, padahal peran masyarakat signifikan dan utama setiap bentuk penyelesaian atas persoalan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Persoalan kesejahteraan anak dan remaja misalnya sesungguhnya merupakan persoalan yang paling nyata dihadapi oleh masyarakat karena ia berawal dari kondisi masyarakat dan tumbuh didalamnya. Kesalahan persepsi terhadap perlindungan anak seolah menjadi tanggungjawab negara dan menjadikan setiap bentuk penanganan terhadap persoalan anak sering tidak

menyentuh persoalan yang sebenarnya. Hanya bersifat taktis, tetapi tidak strategis bahkan cenderung karikatif bila kemudian tidak melibatkan masyarakat dan keluarga sebagai institusi tempat anak bernaung dan melakukan interaksi sosial.

Namun akan menimbulkan masalah tatkala masyarakat dan keluarga yang seharusnya terlibat didalamnya tidak mempunyai kemampuan dan kemandirian untuk melakukan kerja perlindungan terhadap anak dari berbagai perlakuan tidak manusiawi seperti halnya perbuatan kriminalitas kekerasan fisik maupun fisik yang selama ini banyak menimpa anak-anak yang dikatakan belum dewasa menurut hukum. Mengapa harus masyarakat dan keluarga yang terlibat dan bertanggungjawab atas setiap kerja kesejahteraan perlindungan terhadap anak ?⁶⁹ Sebab keluarga dan masyarakat institusi pertama dan utama dalam setiap pembentukan karakter anak yang mempunyai ikatan psikologis dan emosional terhadap anak yang terlibat langsung dalam setiap proses interaksi anak, seharusnya memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap persoalan perlindungan anak karena tuhan langsung didalamnya.

2. Perlindungan Korban Kejahatan Sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)

Manusia adalah makhluk social (zoon politicon) konsekuensi dari eksistensi manusia sebagai makhluk social adalah perlunya diciptakan suatu hubungan yang harmonis antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Kondisi ini dapat diwujudkan melalui kehidupan saling menghormati dan menghargai bahwa diantara mereka terkadang adanya hak dan kewajiban. Dari berbagai hak yang melekat pada diri manusia, ada hak yang sangat fundamental dan mendasar yang diberikan kepada manusia sejak lahir sehingga keberadaannya merupakan

⁶⁹ Perhatikan pasal 2 ayat (1),(2) dan (3) UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

suatu keharusan, tidak dapat diganggu gugat, bahkan harus dilindungi, dihormati dan dipertahankan yaitu hak asasi manusia.

Di Indonesia wacana pengakuan dan perlindungan HAM tidak hanya terbatas pada perdagangan orang saja, melainkan terhadap hampir semua perbuatan, sehingga daya berlakunya perlu diaktualisasikan dalam ilmu hukum sebagai bagian dari formulasi kebijakan hukum pidana. Kebijakan formulasi melalui tataran kriminalisasi atau pembaruan hukum merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam sejarah perkembangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia dewasa ini merupakan warisan colonial Belanda, yang mulai diberlakukan di Hindia Belanda (Indonesia sekarang) sejak 1 Januari 1981. Melihat kondisi yang sekarang berlaku, banyak substansi dan norma hukumnya sudah tidak relevan lagi dengan situasi, kondisi dan perkembangan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, sudah selayaknya Indonesia melakukan pembaruan hukum, dengan berlandaskan pada alasan politik, sosiologis dan praktis. Berdasarkan berbagai alasan-alasan di atas tersebut maka timbul lah pendapat Menurut Sudarto, bahwa: "Sebagai bangsa yang merdeka sudah selayaknya Indonesia mempunyai aturan hukum yang murni buatan Indonesi".

Berdasarkan pendapat Sudarto, bahwa dengan menggunakan KUHP warisan colonial Belanda, maka secara Politik Indonesia belum melepaskan diri dari penjajahan Belanda. Alasan sosiologis menegaskan bahwa pada dasarnya KUHP merupakan pencerminan dari nilai-nilai kebudayaan suatu bangsa. KUHP yang merupakan terjemahan dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS) hasil karya bangsa Belanda, tidak mungkin dapat mencerminkan nilai-nilai kebudayaan bangsa

Indonesia secara murni. Apalagi WvS teks resminya bahasa Belanda, sehingga secara praktik akan menyulitkan, karena orang yang memahami secara tekstual bahasa Belanda sangat terbatas.

Menurut Ranadireksa bahwa: “Hak asasi manusia pada hakekatnya adalah seperangkat ketentuan atau aturan untuk melindungi warga Negara dari kemungkinan penindasan, pemasungan, dan atau pembatasan ruang gerak warga Negara oleh Negara”.⁷⁰ Pasal 98 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana bahwa: Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan didalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti rugi kepada perkara pidana itu.

Hak asasi manusia adalah hak kodrat manusia, begitu manusia dilahirkan, langsung Hak asasi itu melekat pada dirinya sebagai manusia sehingga tidak dapat dicabut oleh siapa pun, sebab pencabutan hak asasi manusia berarti hilangnya sifat kemanusiaan yang ada pada diri manusia. Artinya bahwa harkat dan martabat manusia sebagai ciri khas kemanusiaan manusia tidak lagi dihormati dan diakui. Dalam konteks Hak Asasi Manusia, keberadaan manusia yang memiliki hak dan kewajibannya masing-masing, tidak dapat dipandang sebagai individu yang berdaulat yang dapat mempertahankan hak serta kewajibannya secara mutlak, melainkan haruslah dipandang sebagai personal social, yaitu suatu oknum pribadi social yang dibina oleh masyarakat, dan hidup terikat oleh masyarakat serta mengendalikan hak asasi dan hak-hak lain dimana hak itu timbul karena hak hidupnya dalam masyarakat dan penggunaannya harus diselaraskan dengan

⁷⁰ Ranadireksa, 2016 , *Hak Asasi di Indonesia*, Makalah, Surabaya, Hlm.4

kepentingan umum masyarakat itu pula. Menurut Ruslan Renggong bahwa: “Hak asasi manusia adalah hak yang melekat didalam diri pribadi individu, dan hak ini merupakan yang paling mendasar bagi setiap individu yang berdiri dan hidup secara merdeka dalam komunikasi masyarakat”.⁷¹

Hak asasi manusia menyangkut segala aspek kehidupan manusia yang merupakan pencerminan hakikat manusia yang merupakan sebagai pribadi, anggota masyarakat, dan makhluk Tuhan yang harus dihormati dan dijamin setinggi-tingginya hukum. Dalam kerangka perdagangan orang, banyak hak asasi yang sering kali diabaikan, hak untuk tidak diberlakukan secara berbeda (non diskriminasi), padahal setiap manusia mempunyai hak untuk mempertahankan hidupnya dari berbagai gangguan ataupun ancaman yang menimpa dirinya, baik yang berasal dari manusia lainnya maupun pemerintah, Oleh karena itu, segala bentuk ancaman dan gangguan pada diri manusia, pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia itu sendiri. Begitu pula segala bentuk pembiaran (sikap berdiam diri) yang dilakukan oleh orang-perorangan terlebih dari pemerintah sebagai pihak yang paling bertanggungjawab terhadap adanya ancaman atau gangguan yang dialami oleh seseorang pada hakikatnya juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 pasal 1 ayat (1) dan (2) Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa:

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang

⁷¹ Ruslan Renggong, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 1

pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/ atau ia alami sendiri.

Berdasarkan bunyi ayat (1) bahwa yang dapat dikatakan sebagai saksi adalah orang yang mengetahui peristiwa tersebut, baik yang ia alami, ia dengar maupun yang ia lihat sendiri. Ayat (2) Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Dari bunyi ayat (2) diatas dapat dikatakan bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan, baik dari segi fisik seperti orang yang mengalami kesakitan atas perbuatan pelaku tindak pidana, kerugian mental yaitu orang yang mengalami gangguan psikologi oleh pelaku tindak pidana, kerugian ekonomi yaitu orang mengalami kerugian berupa uang.

Menurut Harkrisnowo, dalam makalahnya bahwa:“Bentuk Perlindungan hukum lainnya adalah dalam bentuk pemberian kompensasi restitusi dan rehabilitasi kepada korban”.⁷²

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 48 ayat (1) bahwa : “Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi”.

Korban merupakan pihak yang dirugikan baik secara materil maupun non materil maka pemerintah dalam hal ini penegak hukum wajib lebih memperhatikan terkait dengan pemberian restitusi terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Pasal 35 ayat (2) Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia bahwa: “Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan pada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga dapat

⁷² Harkrisnowo, 2002, *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Makalah, hlm 29.

berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu”.

Dalam pemberian restitusi terhadap korban kejahatan maka; Menurut Dirdjosisworo, bahwa:

Mengenai restitusi berapa pun akan sulit dilaksanakan karena apabila apa yang harus diterima korban dari pelaku atau orang ketiga tidak dapat dipenuhi karena ketidak mampuan yang benar-benar dapat dibuktikan atau karena pelaku tidak rela membayar sebab karena ia harus menjalani pidana yang berat.⁷³

Menurut Dirdjosisworo adalah persoalan restitusi korban akan kesulitan mendapatkan berapa pun dari pelakua disebabkan ketidak mampuan pelaku dalam membayar, apalagi pelaku juga dikenakan sanksi pidana yang berat. Menurut Arief Mansur, bahwa: “Penegak hukum sering mengalami kesukaran dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku karena tidak dapat menghadirkan saksi dan/ atau korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu”.⁷⁴

Menurut Arief penegak hukum dalam menemukan bukti bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan pelaku merupakan hal yang sulit dibuktikan karena adanya ancaman pelaku terhadap saksi baik ancaman fisik maupun psikis. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 14 huruf (c) Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa:

Apabila hakim menjatuhkan pidana percobaan, maka disamping penetapan syarat umum, bahwa terdakwa tidak akan melakukan tindak pidana, dapat pula ditetapkan syarat khusus, bahwa terdakwa dalam waktu tertentu yang

⁷³ Dirdjosisworo, 2005, *Perdagangan Perempuan dan Anak*, Medan.hlm.9.

⁷⁴ Arief Mansur, 2007, *Perdagangan Perempuan dalam Jaringan Pengedaran Narkotika*, Jakarta, hlm. 31

lebih pendek dari masa percobaan, harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana itu.

Perlindungan hukum terhadap korban selama ini didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disebut KUHP sebagai sumber hukum materil, dengan menggunakan KUHAP sebagai hukum acaranya. Bila diperhatikan, didalam KUHP lebih banyak diatur mengenai tersangka dari pada mengenai korban. Kedudukan korban dalam KUHP tampaknya belum optimal dibandingkan dengan kedudukan pelaku, KUHP belum secara merumuskan ketentuan yang secara konkret atau langsung memberikan perlindungan hukum terhadap korban atau keluarga korban. KUHP juga tidak merumuskan jenis pidana restitusi yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi korban dan/atau keluarga korban.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (13) Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa:

Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap atas kerugian materiil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya.

Berdasarkan ayat (13) Undang- Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang terlihat, bahwa ada peraturan yang berbeda tentang ganti kerugian yang terdapat dalam KUHAP, Oleh karena itu kerugian Korban kejahatan dalam KUHAP yang dapat dimintakan gugatan untuk Penggantian hanya pada kerugian materil dan tidak mencakup pada kerugian immaterial, sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang kerugian yang dibebankan adalah kerugian materiil dan immaterial.

Kerugian materiil yang dimaksud adalah kerugian akibat kehilangan harta milik, biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum atau kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku. Dan Kerugian immaterial meliputi kerugian akibat proses penyiksaan dan eksploitasi yang dialami korban, serta stigmatisasi dan trauma psikologis yang dialami.

3. Pengertian Korban

Secara umum yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.

Menurut Ezzat A, bahwa: “Korban tidak selalu bersifat nyata dan orang yang dapat teridentifikasi, tetapi korban dapat bersifat abstrak seperti arti nilai-nilai yang ada dan menjadi kepentingan masyarakat”.⁷⁵

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah memberikan jaminan pemenuhan hak bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang diantaranya sebagai berikut:

1. Hak kerahasiaan identitas korban tindak pidana perdagangan orang dan keluarganya sampai derajat kedua (pasal 44).
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa/atau hartanya (pasal 47).
3. Hak untuk mendapatkan restitusi (pasal 48).
4. Hak untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi social, pemulangan(pasal 48).
5. Korban yang berada diluar negeri berhak dilindungi dan dipulangkan ke Indonesia atas biaya Negara (pasal 54).

⁷⁵ Ezzat, A, 2002, *Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*, Rencana Aksi Nasional Penghapusan Trafficking, Jakarta, hlm.1

Ketidak peraturan dan prosedur yang jelas bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk memperoleh hak-haknya, serta tidak adanya metode penghitungan kerugian selama ini dianggap menjadi kelemahan sehingga hak-hak atas restitusi bagi korban selama ini tidak berjalan dengan baik.⁷⁶

Tiga belas tahun sudah Undang-Undang perdagangan orang di lahirkan di Indonesia, peran penegak hukum dalam upaya pengajuan permohonan restitusi bersama perkara pidana di Indonesia belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hakim Agung Rehgena Purba Mengakui memang tidak banyak vonis tindak pidana perdagangan orang yang mencantumkan ganti rugi kepada korbannya. Hal ini disebabkan penyidik kepolisian atau jaksa penuntut umum alpa memasukkan aspek restitusi atau ganti rugi dalam berkas acara pemeriksaan dan tuntutan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 1 ayat (1) tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa: Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.⁷⁷

Dari bunyi ayat (1) diatas dapat dikatakan bahwa korban merupakan orang yang mengalami kerugian baik materil maupun immaterial. dan orang yang mengalami penderitaan fisik yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Menurut Muladi, bahwa: “Korban adalah Seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara

⁷⁶ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/vonis-human-trafficking> (diakses pada tanggal 15 juli | 2020).

⁷⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 1 ayat (1) tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target/sasaran kejahatan".⁷⁸

Dari definisi korban yang dinyatakan Muladi, dapat dikatakan bahwa korban merupakan orang-orang yang merasa terganggu oleh perbuatan kejahatan seseorang terhadap dirinya dan merasa keadilan dalam dirinya sangat terganggu.

Menurut J.E. Sahtapy, bahwa:

Korban adalah mereka (individu, atau kelompok baik swasta maupun pemerintah) yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.⁷⁹

Berdasarkan pendapat J.E. Sahtapy, dapat penulis simpulkan bahwa korban merupakan seseorang yang terlibat dalam penderitaan rohaniah maupun jasmaniah akibat perbuatan orang lain yang memiliki kepentingan pribadi yang merugikan orang lain serta bertentangan dengan hak asasi manusia.

Anak adalah anak yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, kasus perdagangan anak kembali ramai di bicarakan masyarakat, keprihatinan kita menjadi sangat besar karena korban perdagangan anak mayoritas adalah perempuan, *isu Child trafficking* yang marak dibicarakan saat ini sebaiknya jangan dipandang sebelah mata. Permasalahan ini muncul akibat dari beberapa aspek, salah satunya yang mendasari adalah aspek ekonomi seperti banyaknya tingkat pengangguran dan kemiskinan yang semakin meluas di Indonesia. Oleh karena itu banyak juga masyarakat yang menghalalkan berbagai

⁷⁸ J.E. Sahtapy, 2000, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.20.

⁷⁹ Kontras, Negara Wajib Pulihkan Korban, Bagian II, hlm.54.

cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satunya dengan menghalalkan perdagangan anak.⁸⁰

Perdagangan anak atau dalam bahasa Inggris disebut *Child trafficking*. Dalam perkembangannya merupakan masalah yang cukup menarik perhatian kalangan masyarakat nasional maupun internasional. Banyak cara telah dilakukan untuk mencegah dan mengatasi praktik perdagangan anak masih saja tetap berlangsung. Mengenai korban tindak pidana perdagangan anak itu sendiri, perlu diketahui bahwa pada dasarnya bentuk-bentuk atau model perlindungan terhadap korban kejahatan dapat juga diberikan kepada korban tindak pidana perdagangan orang. Untuk lebih mendalam bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan perdagangan orang, maka terdapat beberapa bentuk atau model perlindungan yang dapat diberikan kepada anak sebagai korban trafficking, sebagai berikut;

Pemberian Restitusi

1. Pemberian kompensasi
2. Layanan konseling dan pelayanan/ bantuan medis (Rehabilitasi)
3. Bantuan hukum
4. Pemberian informasi

Model perlindungan di atas pada dasarnya wajib dan sudah sepatutnya diberikan terhadap anak. Mengapa? karena fakta yang terjadi sekarang adalah ketika seseorang anak menjadi korban trafficking, perlindungan yang diberikan cenderung diabaikan dan tidak terlaksana sebagaimana mestinya.⁸¹ Perlu kita ketahui bersama bahwa didalam kacamata hukum, salah satu yang terjadi bagian

⁸⁰ Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 23 Tntg Perlindungan Anak.

⁸¹ Dikdik M. Arif Mansyur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Hlm. 166-172

terpenting adalah bagaimana pemulihan korban, pemulihan nama baik, pengembalian si anak ke orang tua/masyarakat, dan rehabilitas.

Hal ini dilakukan agar tidak ada stigmatisasi terhadap anak ketika ia kembali ke masyarakat atau kembali ke aktivitasnya sehari-hari. Namun sangat disayangkan penerapan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *trafficking*, belum bisa berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini tentu harus menjadi perhatian bagi masyarakat dan pemerintah. Perlu ada kebijakan yang serius untuk menagani persoalan ini.

4. Hak-hak dan Kewajiban Anak

Anak adalah generasi penerus yang akan datang, baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini. Berkaitan dengan perlakuan terhadap anak tersebut, maka penting bagi kita mengetahui hak-hak anak dan kewajiban anak. Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Walaupun ia dapat bertindak berdasarkan perasaan, fikiran dan kehendak sendiri, ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru,serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak didalam perkembangannya.⁸²

Pasal 16 ayat (3) deklarasi umum tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) menentukan bahwa:

⁸² Didalam naskah Akademis RUU tentang sistem peradilan anak.

Ayat (3)

Keluarga adalah kesatuan alamiah dan mendasar dari masyarakat dan berhak atas perlindungan oleh masyarakat dan negara.

DUHAM adalah instrumen internasional HAM yang memiliki sifat universal, dalam arti setiap hak-hak yang diatur didalamnya berlaku untuk semua umat manusia didunia tanpa terkecuali. Dengan demikian sudah pasti pemenuhannya ditentukan oleh batas usia. Anak, sebagai bagian dari keluarga memerlukan pemeliharaan dan perlindungan khusus dan tergantung pada bantuan dan pertolongan orang dewasa, terutama pada tahun tahun pertama dari kehidupannya.

Terlebih dalam pemenuhan haknya, seorang anak tidak dapat melakukannya sendiri disebabkan kemampuan dan pengalamannya yang masih terbatas. Orang dewasa, khususnya orang tua memegang peranan penting dalam memenuhi hak-hak anak. Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “ Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁸³ Dengan di cantumkan hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan pada anak merupakan hal yang teramat penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari. Didalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dirumuskan 15 pasal⁸⁴ yang khususnya merumuskan hak-hak anak, karena pembentuk UU menyadari bahwa anak merupakan kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM.

⁸³ Pasal 28B ayat (2) UUD 1945

⁸⁴ Dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, hak anak terdapat dalam pasal 52-66.

Lebih lanjut pengaturan hak-hak anak di Indonesia saat ini, juga diatur secara khusus dalam UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden No.36 tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak. Dalam pasal 1 butir 12 UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, disebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sendiri merupakan bentuk konkretisasi dari pelaksanaan konvensi hak-hak anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Dengan peratifikasian konvensi hak-hak anak berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the child* (konvensi tentang Hak-hak Anak/KHA), maka sejak Tahun 1990 tersebut Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termaktub didalam konvensi Hak-hak anak. Menurut Erna Sofyan Syukri, Negara-negara pihak (yang telah meratifikasi KHA) wajib menerapkan dengan melakukan harmonisasi hukum.⁸⁵

1. Memeriksa dan menganalisis perundang-undangan yang ada dan yang masih dalam proses perencanaan/pembentukannya;
2. Meninjau ulang lembaga-lembaga yang ada hubungannya dengan pelaksanaan Konvensi Hak Anak
3. Mengusulkan langkah-langkah pintas penyelerasan ketentuan konvensi hak anak dengan perundang-undangan Indonesia;
4. Meninjau ulang bagian perundang-undangan yang masih berlaku tetapi perlu penyempurnaan atau pelaksanaan yang tepat; dan

⁸⁵ Erna Sofyan Syukrie, "pelaksanaan konvensi. Sinar Grafika, Jakarta, hlm.98.

5. Memprioritaskan acara pembuatan undang-undang yang diperlukan untuk mengefektifkan pelaksanaan konvensi hak anak/penyelarasan konvensi hak anak dengan perundang-undangan Indonesia.

Maka sebagaimana telah disebutkan, upaya perlindungan hak-hak anak di Indonesia telah diakomodir dalam UUD 1945 pasal 28B ayat (2) sebagaimana telah disebutkan diatas, juga dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan konvensi Hak-hak anak, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori hak-hak anak, antara lain;

1. Hak untuk kelangsungan hidup yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan sebaik-baiknya. Hak ini antara lain termuat dalam pasal-pasal berupa;
 - a. Hak anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak dilahirkan;
 - b. Hak anak untuk hidup bersama orang tuannya, kecuali kalau hal ini dianggap tidak sesuai dengan kepentingan terbaiknya;
 - c. Kewajiban Negara melindungi anak-anak dari segala bentuk salah perlakuan (*abuse*).
 - d. Hak anak-anak penyandang cacat (*disabled*) untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan dan latihan khusus;
 - e. Hak anak untuk menikmati standar kehidupan yang memadai, dan tanggungjawab utama orang tua, kewajiban negara untuk memenuhinya;
 - f. Hak anak atas pendidikan dan kewajiban negara untuk menjamin agar pendidikan dasar disediakan secara Cuma-Cuma dan berlaku wajib;
 - g. Hak anak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkotika;
 - h. Hak anak atas perlindungan eksploitasi dan penganiayaan seksual termasuk prostitusi dan ketertiban dalam pornografi;

- i. Kewajiban negara untuk menjajangi segala upaya guna mencegah penjualan, penyeludupan, dan penculikan anak;

2. Hak terhadap perlindungan yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak yang pengungsi. Hak ini terdiri;

- a. Adanya larangan diskriminasi anak, yaitu nondiskriminasi terhadap hak-hak anak, hak mendapatkan nama dan kewarganegaraan, dan hak anak penyandang cacat.
- b. Larangan eksploitasi anak, misalnya hak berkumpul dengan keluarga, kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk salah perlakuan oleh orang tua atau orang lain, perlindungan bagi anak yatim, kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan maupun perkembangan anak, larangan penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, pidana mati, seumur hidup, dan penahanan semena-mena.

3. Hak untuk tumbuh kembang yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak-hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spritual, moral dan sosial anak. Beberapa hak-hak untuk tumbuh kembang ini, yaitu;

- a. Hak untuk memperoleh informasi;
- b. Hak memperoleh pendidikan;
- c. Hak bermain dan rekreasi;
- d. Hak berpartisipasi dalam kegiatan budaya;
- e. Hak untuk kebebasan berfikir;
- f. Hak untuk pengembangan kepribadiann;
- g. Hak untuk memperoleh identitas;
- h. Hak untuk memperoleh kesehatan dan fisik;

- i. Hak untuk didengar pendapatnya;
- j. Hak untuk/atas keluarga;

Selain berbicara hak anak-anak sepertinya kurang lengkap apabila tidak membicarakan tentang kewajiban anak, karena antara hak dan kewajiban adalah suatu hal beriringan selalu. Kewajiban berarti sesuatu yang wajib diamalkan (dilakukan), keharusan, tugas yang harus dilakukan kewajiban. Menurut Setya Wahyudi bahwa : ‘‘anak melakukan kewajiban bukan semata-mata sebagai beban, tetapi justru dengan melakukan kewajiban-kewajiban anak tersebut perpredikat anak yang baik’’.⁸⁶ anak yang baik tidak meminta haknya saja, tetapi akan melakukan kewajiban-kewajibannya .

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada lima hal kewajiban anak di Indonesia yang mestinya dilakukan, antara lainnya.⁸⁷

1. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyanyangi teman;
3. Mencintai tanah air, bangsa dan negara;
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Anak wajib menghormati orang tua, karena ayah dan ibu lebih berhak dari segala manusia untuk dihormati dan ditaati.⁸⁸ Bagi umat muslim, maka seorang anak diajarkan untuk berbakti, taat dan berbuat baik kepada kedua orang tuannya.

Hal ini sesuai dengan firman ALLAH SWT dalam Alquran surah Al Isra dan Lukman, yang berbunyi:’’ *Dan Tuhanmu telah memberikan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapak kamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang diantara keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sesekali janganlah kamu*

⁸⁶ Setya Wahyudi, *implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm.26.

⁸⁷ Lihat Pasal 19 UU No.23 tahun 2002

⁸⁸ Setya Wahyudi, *ibid*.

mengatakan kepada kedua perkataan "ah" dan janganlah membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. (Al Isra, ayat 23). Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada kedua orang ibu bapak, ibunya mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-ku dan kepada kedua orang ibu- bapakmu, hanya kepada ku-lah kembalimu" (Lukman Ayat 14)

Kewajiban anak menghormati guru, karena guru telah mendidik, melatih otak, menunjukkan kepada kebaikan dan kebahagiaan. Maka patutlah pula bila wajib mencintai dan menghormatinya. Anak wajib mencintai keluarga, seperti saudara kandung, saudara ayah dan saudara ibu, karena mereka ikut menolong keperluan ayah dan ibu. Kewajiban mencintai masyarakat seperti tetangga, karena tetangga hidup bersama dengan keluarga (ayah, ibu). Di dalam memenuhi keperluan sehari-hari orang tua dan keperluan anak mesti membutuhkan bantuan tetangga. Demikian pula terhadap teman, anak harus menghormati, karena mereka merupakan sahabat yang tolong menolong. Oleh karena itu, anak berkewajiban pula untuk mencintai masyarakat/tetangga dan teman-temannya.⁸⁹

5. Trafficking Anak

Kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang mengakselerasikan terjadinya globalisasi dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menyelubungi perbudakan dan penghambaan kedalam bentuk baru yang dikenal dengan istilah perdagangan orang atau *trafficking in persons*.

Human trafficking merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. *Human trafficking* merupakan suatu bentuk kejahatan yang sangat sulit diberantas dan disebut oleh masyarakat internasional sebagai bentuk perbudakan modern dan pelanggaran terhadap hak

asasi manusia. Perbudakan adalah kondisi seseorang dibawah kepemilikan orang lain. Peraktek serupa perbudakan adalah tindakan penempatan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mamp menolak suatu pekerjaan yang secara melanggar hukum diperintahkan oleh orang lain itu kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendakinya.

Human trafficking merupakan kejahatan yang senentiasa berkembang secara nasional dan transnasional dan menjadi masalah yang bersifat global universal. Dilingkup Asia laporan tentang *Human Trafficking* menjadi masalah yang serius bagi pemerintah Hongkong. Yang dalam laporan disebutkan: *Hong kong is a point of transit and destination for persons Trafficker for sexual exploitation and forced labour. Although primarily a transit region for ilegal migrants, hong kong is a destination for woman from the people's Republic of china and soubeast Asian countries trafficked for sexual exploitation. The government of Hongkong fully complies with the minimum standards for the elimination trafficking.*⁹⁰

Anak-anak diseluruh dunia mengalami eksploitasi dan kekerasan dalam tingkat cukup tinggi. Kini indonesia dikategorikan sebagai negara yang berisiko tinggi (menempati urutan ke tiga di dunia) untuk kasus perdagangan dan eksploitasi anak. PBB mendefinisikan negara dalam kategori itu sebagai negara yang bermasalah kompleks seputar anak, tetapi tidak mempunyai peraturan yang cukup untuk menanganinya.⁹¹

⁹⁰ U.s. Depertement of justice, 2006, *trafficking in persons report, Washingto*, p.77, dalam elfina Lebrine Sehetapy, 2009, *perlindungan hak-hak korban perdagangan anak melalui kebijakan panel*, Disertasi program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang. Hlm.1.

⁹¹ Hadi Setia Tunggal, 2003, *undang – undang perlindungan anak*, Harvarindo, Jakarta, Hlm.15

Human trafficking merupakan kejahatan keji terhadap hak asasi manusia yang mengabaikan hak seseorang untuk hidup bebas, tidak disiksa, memiliki kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, bebas untuk beragama dan hak untuk tidak diperbudak. *Human trafficking* dapat mengambil korban dari siapapun, baik laki-laki maupun wanita dewasa, bahkan anak perempuan pun dapat dijadikan sebagai korban. Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana *Human Trafficking*.

Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lainnya, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau serupa praktek serupa perbudakan itu. Kenyataan demikian menunjukkan bahwa dalam masyarakat ada sekelompok orang yang tega memperlakukan anak perempuan untuk kepentingan bisnis melalui *trafficking*. *Trafficking* anak perempuan dan anak adalah pelanggaran berat HAM, korban diperlakukan sebagai barang dagangan yang dibeli, dijual, dipindahkan dan dijual kembali serta dirampas hak asasinya bahkan berisiko kematian. Gejala ini berkembang dan berubah dalam bentuk kompleksitasnya namun tetap merupakan perbudakan dan penghambaan. Selama ini *trafficking* hanya terbatas pada prostitusi padahal dalam kenyataannya mencakup banyak bentuk dari kerja paksa.⁹²

Perdagangan atau *trafficking* anak dan wanita adalah segala tindakan *trafficking* yang mengandung salah satu atau lebih tindakan perekrutan, pengangkutan antar negara, penanganan, pemberangkatan, penerimaan dan penampungan sementara atau ditempat tujuan, memanfaatkan posisi kerentanan (

⁹² Keppres No. 88 tahun 2002, lampiran 1, Latar belakang Alinea 2.

misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang dan lain-lain), memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan dimana anak dan perempuan digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk *paedophilia*/ hubungan seks dengan anak-anak) buruh migran legal maupun ilegal, pembantu rumah tangga, pengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang dan penjualan organ tubuh serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.

I. Implementasi Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai Bagian Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Dewasa ini Indonesia sedang melakukan pembangunan dalam segala bidang, termasuk pembangunan hukum. Menurut teori pembangunan hukum dari Mochtar Kusumaatmadja. Hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat, oleh karena itu keteraturan dan ketertiban merupakan syarat mutlak dalam usaha pembangunan dan pembaruan hukum nasional.

Dalam mengimplementasikan pembaruan hukum nasional harus berorientasi pada keseimbangan antara *social defence* dan *sicial welfare*, sehingga terdapat keseimbangan antara nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dengan nilai-nilai yang berlaku universal. Demikian juga dalam pembaharuan hukum pidana, pembangunan hukum berupa kebijakan hukum pidana melalui proses formulasi/legislasi. Atas dasar itu, penegakan hukum pidana yang merupakan bagian dari penegakan sistem hukum nasional harus berpedoman pada nilai-nilai dasar yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1994 yang merupakan konstitusi dasar Indonesia, sedangkan proses pembuatan peraturan hukum mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan. Dalam komsepsi hukum sebagai sarana pembangunan dan pembaharuan, hukum berperan sebagai kaidah atau peraturan hukum yang berfungsi sebagai pengatur/sarana pembangunan, terutama dalam mengatur alur kegiatan manusia kearah yang dikehendaki pembangunan atau pembaharuan. Hukum akan selalu diperlukan dalam setiap proses perubahan dalam masyarakat yang sedang membangun.

Oleh karena itu, agar pembangunan dan perubahan berjalan teratur dan tertib, maka harus ada sarana yang mengaturnya. Disini lah hukum dikehendaki oleh pembangunan dan mutlak harus diberlakukan.⁹³ Pembangunan dan pembaharuan merupakan suatu perubahan atau revolusi yang dapat berjalan cepat atau lambat, tergantung pada keinginan masyarakat dan kebijakan dari pemerintah, karenanya dapat menimbulkan berbagai dampak yang dikehendaki ataupun tidak dikehendaki.

Dampak tidak dikehendaki akan menimbulkan kesulitan dan bahkan kekacauan. Oleh karena itu, sarana yang dapat mengendalikannya adalah melalui sistem hukum yang satunya dapat diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan.

1. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang

Secara historis, perbudakan telah berkembang sejak beberapa ribu tahun yang lalu dengan diawali dengan adanya penaklukan atas suatu kelompok oleh kelompok lainnya, kelompok yang kuat dan mempunyai kekuasaan akan menguasai kelompok yang lemah. Kekuasaan ekonomi dan politik menjadi

⁹³ Mochtar Kusumaatmadja, 2006, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Kumpulan karya tulis, *Alumni*, Bandung, hlm.88

sumber dan peluang untuk dapat berkembangnya perbudakan, sebagai konsekuensi dari penaklukan yang dibayar dengan pengabdian mutlak.

Di benua Eropa khususnya Inggris, perbudakan diawali dengan adanya penaklukan negara Inggris ke beberapa negara diluar benua Eropa. Kasus perbudakan pertama-tama di ketahui terjadi di masyarakat Sumeria, yang sekarang adalah Irak, lebih dari lima tahun yang lalu. Perbudakan juga terjadi di masyarakat Cina, India, Afrika, Timur Tengah dan Amerika. Perbudakan berkembang, seiring dengan perkembangan perdagangan dengan meningkatnya permintaan akan tenaga kerja untuk menghasilkan barang-barang ekspor, pada masa itu perbudakan merupakan keadaan umum yang wajar, yang dapat terjadi terhadap siapapun dan kapan pun. Tidak banyak yang memandang perbuatan perbudakan sebagai praktik jahat atau tidak adil.

Pada tahun 1300an orang kulit hitam Afrika dibeli atau ditangkap dari negara-negara Arab dari Afrika Utara, yang digunakan sebagai budak selama bertahun-tahun. Menjelang tahun 1500an, Spanyol dan Portugal memiliki koloni-koloni di Amerika. Orang-orang Eropa mempekerjakan orang Indian pribumi Amerika di perkebunan luas dan di daerah pertambangan di koloni-koloni di Amerika. Kebanyakan orang Indian meninggal dunia karena terserang penyakit dari Eropa, dan karena perawatan tidak memadai, karena itu orang Spanyol dan Portugal mulai mendatangkan orang dari Afrika Barat sebagai budak. Prancis Inggris dan Belanda berbuat serupa di koloni-koloni mereka di Amerika. Koloni-koloni Inggris di Amerika Utara menciptakan sistem ekonomi pertanian yang tidak dapat bertahan hidup tanpa menggunakan budak sebagai tenaga kerja, banyak budak hidup di ladang pertanian luas / perkebunan, yang menghasilkan

produk pertanian penting untuk diperdagangkan oleh koloni. Setiap perkebunan, merupakan desa kecil yang dimiliki oleh satu keluarga. Pemilik perkebunan besar dapat memiliki sampai 200 budak. Budak-budak itu bekerja diladang pertanian, mereka bekerja berat dan dalam waktu sangat lama.⁹⁴

Undang-undang yang disahkan di koloni-koloni Amerika Selatan menyatakan ilegal bagi budak untuk menikah, memiliki harta kekayaan, atau memperoleh pendidikan, bahkan untuk belajar membaca. Namun beban dan tekanan psikologis, seperti rasa kesal, jengkel, takut yang berkepanjangan, *trauma*, *stress*, atau bahkan gangguan jiwa. Di Indonesia, dari beberapa kasus yang menimpa korban kebanyakan menimpa wanita dan anak perempuan, demikian juga dengan TPPO umumnya disebabkan oleh kondisi kerja dan sistem kerja, terutama di negara-negara penerima tenaga kerja Indonesia (TKI) yaitu Malaysia, Singapore, dan Timur Tengah, terutama Arab Saudi, bahkan ke berbagai plosok daerah di Indonesia untuk di paksa menjadi pelacur dan pekerja paksa.

Begitu juga TPPO didalam negeri masih menjadi masalah besar, dimana para wanita dan anak dieksploitasi menjadi pembantu rumah tangga, pekerja seks, dan buruh dipabrik-pabrik kecil. Para pelaku TPPO kadang-kadang bekerja sama dengan pihak sekolah untuk merekrut pelajar-pelajar di sekolah-sekolah (terutama sekolah kejuruan), dengan modus untuk praktik kerja lapangan (Magang) di hotel-hotel, yang sebenarnya fiktif.

Di samping itu, warga Indonesia yang direkrut dengan tawaran untuk bekerja di restoran, pabrik, atau sebagai pembantu rumah tangga, dan kemudian

⁹⁴ Jen Canu, 1953, *Sejarah Amerika Serikat, terjemahan Nany Suwando dan Anni Postma*, Pustaka Rakyat, Jakarta, hlm.55

dia pakai menjalani komoditas dalam perdagangan seks. Modus baru yang dewasa ini yang berkembang adalah rekrutmen para wanita dan gadis belia untuk bekerja sebagai pelayan di industri pertambangan, yang kemudian akan di paksa menjadi pelacur, beberapa gadis-gadis dibawah umur dilarikan dan diculik ke penampungan-penampungan dipertambangan atau pembalakan liar dipedalaman beberapa pulau di Indonesia, dimana mereka dipaksa menjadi pekerja seks. Namun perlu diketahui bersama bahwa TPPO ini merupakan tindak pidana yang dianggap baru dalam sistem hukum Indonesia, sekalipun bentuk perbuatan sudah sejak lama ada. Hal ini dikarenakan Undang-Undang No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang baru muncul dan disahkan oleh pemerintah yaitu melalui Undang-Undang No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan di undangkan pada tanggal 19 april 2007 dalam lembaran Negara tahun 2007 Nomor 58.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, merupakan upaya memberikan perlindungan hukum baik langsung atau tidak langsung, kepada korban/calon korban agar tidak menjadi korban dikemudian hari. Peraturan tentang perdagangan orang merupakan adanya pengakuan dari hukum, dan bukan semata-mata didasarkan pada perlindungan hukum. Pengakuan dari segi hukum lebih penting dari perlindungan hukum, karena dalam pengakuan muncul adanya sikap bersama yang melekat dan bertujuan untuk keteraturan/ketertiban, sebagai salah satu sarana untuk mencapai keadilan. Atas dasar itu hak terkait dengan status, dan berakibat apabila berinteraksi dengan sesamanya.

Demikian pula dengan pengakuan hukum terhadap hak asasi manusia sangat bergantung pada status manusia secara individual, sebagai pengemban kodrat kemanusiaan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa: “Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua sisi yang tidak dapat dipisahkan yaitu hak dan kewajiban”.

Tidak ada hak tanpa kewajiban, demikian juga tidak ada kewajiban tanpa hak.⁹⁵ Hal ini sebenarnya berbeda, karena hak dan kewajiban bukanlah kumpulan peraturan atau kaidah, melainkan hanya pertimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual di satu pihak yang tercermin pada kewajiban dilain pihak. Hak dan kewajiban merupakan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.

Dewasa ini perdagangan orang dianggap sama dengan perbudakan, yang diartikan sebagai suatu kondisi seseorang yang berada dibawah kepemilikan orang lain. Perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain, sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendaknya. Tindak pidana perdagangan orang juga dapat dikatakan sebagai bentuk modern dari perbudakan manusia, yang merupakan perbuatan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia, atas dasar itu, masalah tindak pidana perdagangan orang menjadi perhatian serius dari beberapa negara termasuk pemerintah Indonesia. Alasan-alasan tersebut diatas, dilandasi nilai-nilai luhur dan komitmen nasional dan Internasional untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan sejak dini, dengan penindakan terhadap pelaku

⁹⁵ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm.41

dan perlindungan terhadap korban, diperlukan adanya kerjasama nasional, regional dan universal, serta yang terpenting adalah kebijakan hukum.

Kebijakan hukum perlu dilakukan khususnya dalam penanggulangan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang, agar hukum dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan harapan. Seperti mana yang dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja “Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman”.

J. Modus Operandi Perdagangan Orang (*human trafficking*)

Menurut Nuraeny, bahwa: “Kejadian dalam kasus perdagangan orang umumnya diawali dengan modus bantuan pengurusan administrasi dan persyaratan bekerja, walaupun pada akhirnya merupakan penjeratan hutang”.⁹⁶

Adapun modus-modus Menurut Nuraeny, sebagai berikut:

1. Buruh Migran yaitu dengan cara gaji ditahan, hanya diberikan sebagian, atau bahkan tidak diberikan sama sekali, kemudian hutang dipotong langsung oleh majikan dari upah, tanpa persetujuan/ control dari korban, dan setelah pulang ke daerah asal sering korban diminta uang sebagai balas jasa atas bantuan dalam pengiriman ketempat kerja. Serta buruh tidak boleh pindah bekerja/tanpa seijin/sepengatahuan dari calo/sponsor/penyalur.
2. Eksploitasi seksual yaitu gaji dijanjikan tidak sesuai dengan realitas, paling hanya yang diberikan sebagian, Dan dibayar sesuai dengan banyaknya tamu/pengunjung yang menggunakan jasanya setelah dipotong biaya hidup dan sewa rumah. Tidak jarang sebelum diserahkan pada geromo/mucikari, korban mengalami paksaan untuk melayani calo tanpa imbalan, diperangkap untuk tetap bekerja ditempat asal, sebelum kontrak kerja ditempat selesai/dapat keluar apabila korban memberi uang tebusan.
3. Kawin Kontrak yaitu pembayaran diberikan kepada orang tua korban, sesuai perjanjian tanpa imbalan lain, korban hanya mendapatkan uang sesuai belas kasihan laki-laki yang telah menikahi secara kontrak/siri, setelah laki-laki yang mengawini kontrak merasa perjanjian selesai, korban akan ditinggal begitu saja, tanpa imbalan apapun. Laki-laki pelaku kawin

⁹⁶ Nuraeny, 2015, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Sinar Grafika Jakarta, hlm.347

kontrak tidak akan melepaskan korban/ pasangannya sebelum kontrak kawin selesai.⁹⁷

Tindak pidana perdagangan orang umumnya dilakukan dengan cara pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yaitu berupa pelanggaran harkat dan martabat manusia yang berupa perlakuan kejam, dan bahkan perlakuan serupa perbudakan. Perlakuan ini diterima sebagai ketidakberdayaan korban, yang terjebak dalam jeratan jaringan yang sangat sulit untuk diidentifikasi, sehingga akan berakibatkan sulit untuk menemukan solusinya. Faktor-faktor yang paling mendukung adanya perkembangan orang diantaranya karena adanya permintaan (*demand*) terhadap pekerjaan disektor informal yang tidak memerlukan keahlian khusus, mau dibayar dengan upah relative rendah serta tidak memerlukan perjanjian kerja yang rumit, sehingga menyebabkan para *trafficker* terdorong untuk melakukan bisnis *trafficking*. dari segi ekonomi kegiatan usaha bisnis seperti ini dapat mendatangkan keuntungan yang sangat besar serta adanya celah hukum yang menguntungkan para *trafficker* yaitu kurangnya penegakan hukum diindonesia, terutama dalam mengadili pelaku perdagangan orang, termasuk pemilik/pengelola/perusahaan penerah tenaga kerja, sehingga mereka dapat memanfaatkan korban dan calon korban perdagangan orang.

Para pelaku perdagangan orang bekerja sangat rapih dan terorganisasi. Umumnya mereka melakukan pencarian korban dengan berbagai cara, seperti mengiming-iming calon korban dengan berbagai cara, seperti mengiming-imingi calon korban dengan berbagai daya upaya. Diantara para pelaku tersebut ada yang langsung menghubungi calon korban, atau menggunakan cara lain dengan modus

⁹⁷ Soejono Dirdjosisworo, 1996, *Anatomi Kejahatan di Indonesia (Glagat dan Proyeksi Antisipasinya pada awal abad ke 21, Granesia, Bandung, hlm.219*

pengiriman tenaga kerja, baik antara daerah, antara negara, pemindah tangan dan transfer, pemberangkatan, penerimaan, penampungan yang dilakukan sangat rapih, dan tidak terdeteksi oleh sistem hukum yang berlaku, Cara kerja pelaku ada yang bekerja sendirian ataupun secara terorganisasi yang bekerja dengan jaringan yang menggunakan berbagai cara, dari yang sederhana dengan cara mencari dan menjebak korban ke daerah-daerah mulai dari membujuk, menipu, dan memanfaatkan kerentanan calon korban dan orang tuanya, bahkan sampai dengan kekerasan, menggunakan teknologi canggih dengan cara memasang iklan, menghubungi dengan telepon genggam yang dapat diakses dimana saja, sampai dengan menggunakan internet.

Selain itu salah satu sumber penyebab dari perdagangan orang adalah adanya diskriminasi gender; praktik budaya yang berkembang dimasyarakat Indonesia, Pernikahan dini, kawin siri, konflik dan bencana alam, putus sekolah, pengaruh globalisasi, sistem hukum dan penegakkan hukum yang lemah, keluarga yang tidak harmonis, rendahnya nilai-nilai moral agama, dan sebagainya.

Tetapi lebih dari itu karena ada faktor eksternal yang secara terorganisasi dan sistematis memaksa korban menuruti kehendaknya. Mereka ini adalah para pengusaha hiburan, cukong, lelaki hidung belang, penganut seks bebas, manusia berkelainan jiwa, perubahan perilaku manusia modern, dan sebagainya. Hukum pidana yang merupakan bagian dari hukum publik pada dasarnya terdiri dari dua bagian, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formal. Hukum pidana material adalah isi atau substansi dari hukum pidana yaitu berisi keharusan dan larangan dan bagi mereka yang melanggarnya dikenakan sanksi pidana, yaitu sanksinya lebih berat dibandingkan sanksi hukum lainnya, jadi hukum pidana

masih bersifat abstrak, sedangkan hukum pidana formal adalah proses dari hukum pidana yang merupakan hak negara untuk menjalankan sanksi bagi para pelanggar hukum pidana materil, jadi hukum pidana formil merupakan yang kongkret dan bersifat nyata, karena hukum pidana dilihat dari bekerjanya hukum dan berada dalam tataran suatu proses.

Perbuatan pidana menurut wujud dan sifatnya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban dan tata hukum, yang dapat merugikan masyarakat, karenanya harus diberikan sanksi, yang sifatnya berbeda dengan sanksi cabang hukum yang lain. Oleh karena itu, hukum pidana mempunyai karakteristik yang khusus dibanding dengan cabang hukum lainnya, yaitu adanya sanksi pidana yang berupa tindakan yang berupa nestapa yang dikenakan bagi pelaku/pembuat, dan tujuan akhir adalah memperbaiki tindakan/perbuatan dari pelaku / pembuat.

K. Kerangka Pikir

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa:

Pasal 2

Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, penindakan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 129.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).⁹⁸

⁹⁸ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dalam Pasal tersebut sudah jelas sanksi yang diberikan kepada pelaku yaitu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas tahun), namun pada kenyataannya, dengan adanya Undang-Undang tersebut tidak adanya jaminan bahwa pelaku tindak pidana perdagangan orang tidak akan terjadi pula, berdasarkan pada kasus yang terjadi di kota Makassar bahwa ada kasus perdagangan anak perempuan, dimana pelaku nya merupakan perempuan sendiri, dan korban tersebut berencana akan diperdagangkan ke berunai , pelaku memasang iklan lowongan pekerjaan dimalaysia melalui media sosial seperti Fb, Whatsapp dan Instagram untuk menarik perhatian calon korban. Dari kasus tersebut maka penulis tertarik mengangkat judul tentang Analisis Penegakan Hukum Terhadap Praktik Perdagangan Anak Perempuan (Studi Kasus Polrestabes Makassar)

Adapun rumusan masalah yang penulis angkat yaitu Bagaimanakah efektivitas Penegakan hukum terhadap praktik perdagangan anak perempuan di Polrestabes Makassar? dan Apakah faktor penghambat tidak efektifnya penegakan hukum terhadap praktik perdagangan anak perempuan di Polrestabes Makassar? adapun indikator dari kedua rumusan masalah tersebut yaitu, sanksi, kebudayaan/prilaku, sumber daya manusia, masyarakat dan Prasarana. Sehingga hubungan antara variabel (X1) dan (X2) akan menghasilkan (Y) Terwujudnya Penegakan Hukum Yang Efektif Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak Perempuan.

L. Bagan Kerangka Pikir



GAMBAR 2.1

M. Definisi Operasional

Adapun beberapa variabel yang perlu mendapatkan penjelasan adalah sebagai berikut:

Sanksi adalah suatu hukuman yang diberikan terhadap orang yang melakukan tindak pidana

Perilaku merupakan kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan hal-hal baik maupun hal yang buruk

Sumber daya manusia merupakan suatu daya pikir serta daya fisik pada setiap individu

Masyarakat merupakan sebuah komunitas yang *interdependen* (saling tergantung satu sama lain).

Sarana merupakan segala sesuatu yang menjadi penunjang utama untuk terselenggaranya suatu proses.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*) yang terdiri dari penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris (*empirical legal research*). Tujuannya adalah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi, sehingga dapat menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi, sehingga hasil yang diperoleh mengandung nilai. Untuk penelitian hukum normatif digunakan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan penelitian.

Pendekatan masalah berupa pendekatan yuridis yakni pendekatan masalah dengan melakukan kajian aturan hukum atau peraturan perundang-undangan, pendekatan yuridis atau pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undang dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis. Dan pendekatan empiris yaitu pendekatan dengan melakukan penelitian lapangan secara langsung dan mengumpulkan informasi dan dokumen yang diperlukan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada penelitian ini diperlukan sebagai tempat pengambilan data-data yang dibutuhkan. Adapun lokasi yang dipilih adalah Polrestabes Makassar. Lokasi tersebut dipilih dengan alasan bahwa data yang

dibutuhkan dapat diperoleh pada tempat tersebut dengan data yang benar-benar kongkrit dan lengkap. Serta pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa instansi tersebut merupakan instansi atau lembaga terkait sebagai pelengkap dalam penelitian.

C. Jenis Dan Sumber Data

Data yang di perlukan dalam penelitian ini berpatokan pada permasalahan dan tujuan penelitian , maka di perlukan dua jenis data yaitu :

1. Data Primer, yaitu data yang di peroleh dari sumber langsung melalui wawancara Kanit PPA Polrestabes Makassar, Penyidik Unit PPA Polrestabes Makassar, Pelaku dan Korban.
2. Data Sekunder, yaitu data yang di peroleh melalui hasil telaah dan sejumlah peraturan perundang – undangan, keputusan - keputusan hukum, bahkan laporan, buku, jurnal, dan dokumen – dokumen pendukung lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai tindak lanjut dalam memperoleh data akurat dan kongkrit sesuai yang diharapkan, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data berupa:

1. Penelitian Lapangan (*Field Reasearch*)

Dalam melakukan penelitian lapangan, penulis menggunakan Teknik wawancara untuk mengumpulkan informasi yang akurat dan melakukan pengumpulan data – data penting berupa dokumen – dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan Kanit PPA Polrestabes Makassar dan Penyidik Unit PPA Polrestabes Makassar yang telah di pilih.

2. Penelitian Pustaka

Dalam penelitian ini, selain menggunakan pengumpulan data di lapangan penulis juga menggunakan penelitian kepustakaan, dimana data diperoleh dari bahan bacaan seperti buku-buku, jurnal ilmiah, dan literatur lain yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh penulis kelak akan dituangkan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan secara keseluruhan data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul penulisan hukum secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti.

BAB 1V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Praktik Perdagangan Anak Perempuan di Polrestabes Makassar

Saat ini *trafficking* atau perdagangan anak perempuan sudah menjadi perhatian khusus seiring dengan tumbuhnya kesadaran bahwa perdagangan orang merupakan pengeksploitasian manusia oleh manusia, dimana penjual maupun pembeli menjadikan manusia sebagai barang dagangan untuk memperoleh keuntungan dari menjual atau memiliki manusia yang dibelinya artinya penjual mendapat keuntungan dari hasil jualannya sedangkan pembeli memperoleh kesenangan dengan menguasai apa yang telah dibelinya sebagai pemuas nafsu seks, dan perbudakan.

Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa:

Pasal 1 (1)

Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penjeratan utang memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Mengacu pada bunyi pasal diatas bahwa dapat di sebut suatu perdagangan Orang apabila ada unsur- unsur perekrutan seseorang baik individu maupun kelompok, adanya penampungan terhadap seseorang,

pemindahan seseorang dengan ancaman, adanya penculikan dan penyekapan, pemalsuan dan penipuan baik perbuatan itu dilakukan dalam Negeri maupun luar negeri yang dapat mengakibatkan orang lain tereksplotasi. Ancaman hukum dalam Undang-Undang tersebut bagi pelaku ancaman pidana nya adalah paling rendah 3 tahun dan paling lama 15 tahun.

Tabel 1

**Data Korban Perdagangan Anak dan Perempuan di Polrestabes Makassar
Pada Tahun 2018-2020**

No	Tahun	Jumlah Korban	Keterangan
1	2018	1 anak 2 dewasa	Di tarik
2	2019	1 anak 2 dewasa	SP3 (Terlapor Meninggal)
3	2020	1 anak 3 dewasa	Sidik / Penyidikan
Total : 10 Laporan			

Sumber: PPA Polrestabes Makassar Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa, kasus perdagangan orang secara umum sejak tahun 2018-2020 sebanyak 10 orang, dari jumlah korban tersebut anak berjumlah 3 orang dan dewasa berjumlah 7 orang. Berdasarkan hasil wawancara Ismail sebagai Kanit bahwa:⁹⁹ Kasus perdagangan orang di Makassar 3 tahun terakhir memang mengalami peningkatan, namun korbannya ada anak dan orang dewasa, pada tahun 2018 dan 2019 laporan tersebut ada yang ditarik dan ada pula yang SP3 karena terlapor meninggal dunia.

⁹⁹ Wawancara kanit Ismail pada tanggal 26 januari 2020

Tabel 2
Data Korban Perdagangan Perempuan dan Anak di Lembaga
Swadaya Masyarakat Solidaritas Perempuan Anging Mammiri Pada Tahun
2020-2021

No	Tahun	Jumlah Korban	Tujuan Pengiriman
1.	2020	5 anak 7 dewasa	Malaysia dan Arab
2.	2021	6 anak 7dewasa	Timika
Total : 25 Orang			

Sumber: Lembaga Swadaya Masyarakat Solidaritas Perempuan Anging Mammiri Tahun 2021

Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa, kasus perdagangan perempuan dan anak pada tahun 2020-2021 berjumlah 25 orang, pada tahun 2020 jumlah anak sebagai korban perdagangan sebanyak 5 orang dan dewasa berjumlah 7 orang. Korban pada tahun 2020 pada umumnya dibawah keluar negeri seperti Malaysia dan Arab. Pada tahun 2021 jumlah anak yang menjadi korban perdagangan sebanyak 6 orang, dan 7 diantaranya merupakan orang dewasa, dari 13 orang tersebut salah satunya di perdagangkan ke Timika. Berdasarkan hasil wawancara dengan Suriani sebagai Koordinator Solidaritas Perempuan Anging Mammiri bahwa:¹⁰⁰ Dari 12 kasus yang didampingi pada tahun 2020, beberapa diantaranya di perdagangkan keluar negeri seperti malaysia dan arab, korban di perlihatkan video kelapa sawit dan disampaikan bahwa kelapa tersebut sangat pendek, bagus dan dapat dikerjakan oleh anak perempuan, selain itu korban juga diiming – imingi dengan gaji yang mahal, hal tersebut membuat korban tertarik hingga akhirnya berangkatlah ke Malaysia dengan diberikan uang sebesar 3juta rupiah untuk biaya perjalanan, sesampainya di Malaysia uang 3juta tersebut digantikan

¹⁰⁰ Wawancara Suriani sebagai Koordinator Solidaritas Anging Mammiri pada tanggal 26 juli 2021

menjadi mata uang Malaysia sehingga jumlah tukarnya semakin meningkat, selain itu korban juga melihat pohon kelapa sawit tersebut sangat besar dan tinggi yang sangat susah untuk dikerjakan oleh seorang perempuan, hal tersebut merupakan unsur-unsur *trafficking*. Setelah korban tersebut kembali ke Makassar, pihak Solidaritas Perempuan melakukan laporan adanya tindakan perdagangan perempuan dan anak di Polrestabes Makassar khususnya Unit PPA Polrestabes Makassar, namun sangat disayangkan karena PPA Polrestabes Makassar menganggap bahwa kasus tersebut bukanlah termasuk perdagangan orang tetapi kasus penipuan.

Menurut Penulis bahwa kepolisian dalam hal ini PPA Polrestabes Makassar hanya melihat dari sisi penipuannya saja, namun ia tidak melihat dari unsur-unsur *trafficking* itu sendiri, karena dimana adanya tindakan dibawah, di rekrut, diangkut, dipindahkan sudah jelas bahwa hal tersebut termasuk dalam tindakan perdagangan orang. Hal tersebut perlu menjadi perhatian sebagai penegak hukum sehingga apabila melihat kasus seperti ini tidak hanya terfokus pada penipuan saja, namun perlu diperhatikan terkait dengan unsur-unsur perdagangan orang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Suriani sebagai Koordinator Solidaritas Perempuan bahwa¹⁰¹: Pada tahun 2021 korban perdagangan perempuan dan anak berjumlah 13 orang, 7 sebagai anak dan 8 lainnya adalah perempuan dewasa, namun dalam kasus tersebut berapa lainnya berasal dari Sidrap kemudian korban diperdagangkan ke Timika, adapun kronologis kejadian, pada awalnya pelaku iming-iming kerja di sebuah *coffe*

¹⁰¹ Wawancara Suriani sebagai Koordinator Solidaritas Perempuan pada tanggal 27 juli 2021

yang berada di Timika dengan gaji yang besar, namun sesampainya disana ia dipekerjakan di salah satu tempat hiburan malam sebagai pelayan laki-laki.

Berikut dibawah ini yang mempengaruhi tidak efektifnya penegakan hukum di PPA Polrestabes Makassar

1. Penegak Hukum

Sanksi merupakan suatu hukuman yang diberikan pada pelaku sesuai dengan perbuatannya, namun pada kenyataannya bahwa, pihak PPA Polrestabes Makassar sering keliru dalam penerapan pasal, sehingga pelaku seharusnya dikenakan Pasal 2 (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman pidana paling sedikit 3 tahun dan paling lama 15 tahun, namun PPA Polrestabes Makassar justru mengenakan Pasal 378 KUHP Penipuan dengan pidana paling lama 4 tahun. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 21 Tahun 2021 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa :

Ayat (2) Setiap orang yang melakukan pengrekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi orang tersebut diwilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 120.000.000.00 dan paling banyak 160.000.000.00. Namun penegakan hukum yang dilakukan oleh PPA Polrestabes pada pelaku perdagangan anak pada Tahun

2018 dan 2019 tidak lah dijalani oleh pelaku tersebut karena dimana pada tahun 2018 kasus tersebut ditarik oleh pelapor dengan alasan ingin menyelesaikan secara kekeluargaan, dan pada 2019 laporan tersebut dinyatakan SP3 dengan alasan pelaku tersebut meninggal dunia. Pihak PPA Polrestabes Makassar dalam melakukan penegakan hukum terhadap praktik perdagangan anak perempuan sudah sesuai dengan aturan, namun hal tersebut tidak lah efektif dikarenakan berbagai penyebab seperti laporan pelapor ditarik sehingga pelaku yang seharusnya mendapatkan hukuman justru tidak menjalani hukuman tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ajib selaku Penyidik PPA Polrestabes Makassar bahwa:¹⁰²

Laporan adanya perdagangan anak perempuan tiga tahun terakhir berjumlah 3 laporan. Pada tahun 2018 kasus perdagangan anak perempuan yang masuk 1 laporan, namun laporan ini kemudian ditarik oleh pihak korban dengan alasan ingin menyelesaikan secara kekeluargaan. Selain dari itu pada tahun 2019 ada laporan yang diterima namun SP3, dengan alasan tersangka meninggal dunia. Tersangka meninggal dunia karena sakit sehingga proses hukum diberhentikan. Di tahun 2020 ada lagi laporan masuk dimana korbannya merupakan anak berusia 15 tahun yang berasal dari sengkang, kasus ini masih sementara dialami dan masih dalam tahap penyelidikan, sejak 2018-2020 terduga pelaku tersebut di sangkakan dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dimana ancaman hukum pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 120.000.000.00 dan paling banyak 600.000.000.00.

Menurut analisis penulis bahwa pihak kepolisian dalam hal ini PPA Polrestabes Makassar telah menentukan pasal dengan benar dalam artian bahwa

¹⁰² Wawancara Kanit PPA Polrestabes Makassar, pada tanggal 26 januari 2021

PPA Polrestabes Makassar dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai penegak hukum sudah tepat, namun tidak efektif dikarenakan sanksi yang seharusnya diterima oleh pelaku perdagangan anak perempuan tidak dijalankan sebagaimana mestinya, hal ini dikarenakan pihak korban lebih memilih menyelesaikan secara kekeluargaan, sehingga hal seperti ini mengakibatkan penegakan hukum PPA Polrestabes Makassar kurang efektif. Dalam praktik perdagangan orang atau perdagangan anak perempuan pelakunya dapat dilakukan oleh siapa saja, bahkan keluarga sendiri. Hal ini tentu membuat pihak yang ingin memberantas perdagangan anak perempuan termasuk PPA Polrestabes Makassar mengalami kendala karena dimana keluarga memiliki andil untuk melindungi keluarganya. Selain dari itu korban tidak ingin melaporkan bahkan tidak sadar bahwa mereka menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana perdagangan orang merupakan suatu tindak kejahatan transnasional, oleh karenanya proses pembuktian dan unsur-unsurnya pun sangat kompleks. Sehingga akhirnya pengungkapan dan penuntutan terhadap pelaku perlu kerja sama dari semua pihak, baik itu masyarakat, pemerintah, non pemerintah, dan sektor swasta.

Penegakan hukum tentang kejahatan perdagangan manusia di Indonesia masih belum optimal di mana kita dapat melihat ini dari berita di media baik di media cetak maupun elektronik sehingga banyak kasus perdagangan manusia diidentifikasi sebagai korban perdagangan manusia tetapi untuk menjerat pelaku perdagangan manusia sangat sulit karena dari modus operandi ternyata pelakunya lebih dari satu orang, dan jika para pelaku ditemukan maka semakin sulit untuk melanjutkan ke pengadilan untuk mendapatkan sanksi pidana karena untuk bukti itu harus dipandu oleh

prosedur pidana hukum, yaitu Hukum Acara Pidana yang memiliki prinsip bahwa hakim tidak diperbolehkan untuk melakukan kejahatan terhadap seseorang kecuali ada setidaknya dua bukti yang sah, ia memiliki keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa bersalah untuk melakukan hal itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP.

Dalam Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 74 (1) bahwa:

Ayat (1) Siapapun dilarang memperkerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk

(2) Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang termasuk dalam ayat (1) meliputi: (a) segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya; (b) segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian.

Melihat dari bunyi pasal tersebut penulis beranggapan bahwa sudah jelas diatur bahwa siapapun tidak dapat memperkerjakan seorang anak dengan melibatkan anak tersebut dengan pekerjaan yang buruk, Praktek perdagangan orang telah menjadi kejahatan yang mengancam kehidupan masyarakat umum, terutama orang-orang yang rentan, berpenghasilan rendah dan berpendidikan rendah. Dalam menemukan pelaku kejahatan perdagangan manusia ini sangat sulit karena biasanya para korban telah direkrut terlebih dahulu oleh agen perekrutan ilegal dan agen ilegal ini membayar calo perorangan yang tidak memiliki izin untuk merekrut pekerja atau mengatur dokumen perjalanan terkait dengan pencari kerja. Kemudian para korban yang telah

dijerat oleh perekrut, baik agen maupun perorangan, akhirnya ditawan dan dieksploitasi dengan berbagai cara bahkan hingga kekerasan fisik dan kekerasan seksual.

Masalah penegakan hukum dalam perdagangan orang harus diberantas sepenuhnya mulai dari perekrutan, transportasi, tempat tinggal, transfer pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, jeratan hutang atau pembayaran untuk mendapatkan pembayaran harus mendapat persetujuan dari orang yang mengendalikan orang lain. Penulis melakukan penelitian di Polrestabes Makassar guna untuk mengetahui apakah ada laporan/aduan dugaan perdagangan anak perempuan yang ditangani oleh PPA Polrestabes Makassar.

Menurut NH wawancara langsung sebagai korban perdagangan anak (2018) bahwa: Kronologis kejadian dimana pelaku merupakan saudara ayah korban sendiri. Korban diiming-imingi upah 3,2 juta/bulan dan mendapatkan *handphone* bermerek *Iphone* baru apabila ingin bekerja disebuah toko baju milik terduga pelaku perdagangan anak sebagai model online. Saat korban luluh dengan iming iming tersebut maka, korban pun berniat untuk bekerja di toko pelaku, dan tinggal didalam toko tersebut dengan seorang temannya yang juga sebagai karyawan pelaku, namun sangat disayangkan setelah korban bekerja 3 bulan tidak diberikan apa yang dijanjikan oleh pelaku, bahkan upah korban tidak diberikan, korban bekerja ditoko tersebut bukannya mendapatkan *handphone* baru bahkan upah nya saja tidak diberikan serta diperlakukan sangat tidak layak.

Perlakuan tidak layak seperti pelaku sering menggoda-goda korban, dan mengajak untuk menjadi selingkuhan pelaku apabila ingin mendapatkan upah selama bekerja, namun korban tidak menyetujui permintaan pelaku, karena menurut korban hal itu tidak pantas ia lakukan mengingat pelaku adalah paman nya, namun korban tidak sanggup menghadapi persoalan demikian, dan meminta untuk berhenti dan dihantarkan kerumah orang tuanya, namun pelaku tersebut bersikeras memaksa korban terus bekerja ditoko miliknya, hingga akhirnya pelaku menyita handphone milik korban, setelah beberapa minggu handphone korban disita oleh pelaku, dan korban juga meminjam hp rakan kerjanya untuk memberi kabar terhadap temannya, setelah itu ia pun menghubungi salah satu temannya yang tinggalnya tidak jauh dari tempat kerja korban, dan meminta untuk dijemput, hal ini membuat korban tidak mampu untuk terus bertahan dan ia memutuskan untuk menceritakan perbuatan pelaku selama ia bekerja, kemudian korban langsung menuju PPA Polrestabes Makassar untuk melaporkan perbuatan majikannya yang tak lain sebagai paman nya sendiri.

Terkait dengan kasus yang dialami NH pada tahun 2018, Ajib sebagai penyidik menambahkan bahwa: Setelah menerima laporan korban bahwa adanya dugaan perdagangan anak yang terjadi, pihaknya langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terduga pelaku, namun beberapa hari kemudian pihak korban mendatangi PPA Polrestabes Makassar untuk menarik laporanan dengan ketentuan Pelaku harus memenuhi perjanjian dengan membelikan handphone Iphone pada korban dan membayar upah korban selama 3 bulan sebanyak 9.6 juta. Dan pelaku menyetujui persyaratan tersebut akhirnya ia membelikan korban sebuah *handphone* bermerek *iphone* dan memberikan uang

tunai sebanyak 15juta, ia memberikan pihak korban uang sebanyak 15juta merupakan tanda terima kasihnya karena ingin mencabut laporan tersebut, mengingat antara korban dan pelaku merupakan paman dan ponakan, hal ini la menjadi pemicu utama pihak korban menarik laporannya.

Berdasarkan wawancara dengan Ajib sebagai penyidik di Polrestabes Makassar bahwa ¹⁰³ Korban Perdagangan anak pada tahun 2019 sudah tidak memiliki ayah dan ibu, ia hanya tinggal dengan pamannya, pada saat ia ingin bekerja, ia mendapatkan informasi di media yakni *facebook* bahwa ada lowongan kerja di salah satu warung makan di Makassar, ia pun berangkat dari Toraja menggunakan mobil sewa dan difasilitasi oleh pelaku tersebut, setibanya di Makassar ia dijemput dan dibawa ke salah satu rumah susun yang berada di Kota Makassar, sesampainya pelaku membelikan makanan dan menyuruhnya untuk beristirahat, namun beberapa hari kemudian korban belum saja dihantar ketempat ia ingin bekerja, dan korban sudah mulai ragu dan takut, kecurigaan anak tersebut semakin menjadi-jadi pasalnya kunci kamar tersebut dibawa oleh pelaku. Korban dilarang keluar dari kamar bahkan dilarang mengeluarkan suara sehingga tidak ada yang mengetahui keberadaan korban tersebut, dalam artian korban disekap di sebuah rumah susun yang berada di kota Makassar, Setelah itu korban sudah mulai ingin melarikan diri, setelah pelaku mengunjunginya di rumah susun tersebut pelaku tertidur, ia pun pelan-pelan keluar dari kamar tersebut kemudian melarikan diri. Ia pun terus menuju PPA Polrestabes Makassar dengan dibantu oleh tukang bentor. Namun sangat disayangkan setelah pelaku (Hildawati) diamankan, beberapa minggu kemudian ia meninggal dunia, sehingga penyidikan

¹⁰³ Wawancara penyidik Ajib, pada tanggal 25 Januari 2021

diberhentikan dan telah dinyatakan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) dengan alasan tersangka meninggal dunia. Dan korban meminta untuk di pulangkan dan kemudian dipulangkan ke Toraja dengan didampingi oleh pihak PPA Polrestabes Makassar.

Menurut penulis bahwa, perbuatan pelaku tersebut sudah sangat melampaui batas, karena sanggup meyekap korban, padahal ia sendiri merupakan perempuan yang suatu saat akan bergelar ibu. Namun setelah mengetahui bahwa pelaku meninggal dunia, penulis berharap Tuhan mengampunkan segala perbuatannya.

Selain dari pada itu pada tahun 2020 PPA Polrestabes Makassar kembali menerima laporan terkait adanya praktik perdagangan anak. Pada tanggal 24 februari penulis diberikan kesempatan untuk mewawancarai terduga pelaku perdagangan anak perempuan, dalam hal wawancara tersebut penulis hanya bertanya beberapa pertanyaan yaitu, ¹⁰⁴ Apa alasan yang mendasar sehingga melakukan perbuatan yakni perdagangan anak perempuan ? dan kedua bagaimana kronologis kejadiannya? NA dan teman-temannya merupakan terduga pelaku perdagangan anak perempuan, saat penulis menemui bahwa: ia menolak untuk di ambil foto karena dia malu dan tidak ingin ada yang mengetahuinya, lalu ia bercerita bahwa ia sangat menyesal atas perbuatannya yang tidak memikirkan anak isteri dirumah, pada awalnya pelaku tersebut hanya iseng-iseng memasang iklan lowongan kerja kounter di group whatsapp, sebagian dari mereka bertugas menyebarkan informasi lowongan pekerjaan tersebut atas perintah temannya (NA) akhirnya tersebar dan korban menghubunginya, karena tertarik dengan gaji 2.5

¹⁰⁴ Wawancara NA Pelaku Perdagangan anak perempuan pada 28 Januari 2021

juta perbulan, 3 hari kemudian korban pun berangkat dari Sengkang ke Makassar, setelah itu korban di bawah kekos temannya. dan keesokan harinya datanglah teman pelaku (sebagai tukang *booking*) kekos tersebut dan ingin membawah korban ke hotel, setelah itu pelaku setuju dengan tarif 150.000 sekali pakai, laki-laki tersebut yang merupakan teman pelaku memberikan uang sebesar 150.000 hingga akhirnya korban pun pergi meninggalkan tempat tersebut, setelah beberapa jam datanglah pihak kepolisian membekuk NA dan teman-temannya tersebut,

Berdasarkan pendapat penulis bahwa perbuatan NA dan kawan-kawannya karena minimnya ilmu keagamaan nya, kurangnya rasa kepedulian terhadap sesamanya dan tentunya juga karena faktor kemiskinan. Pelaku sudah menyesali perbuatannya namun hal itu tidak dapat mengubah apa pun, ia hanya bisa menangis dengan penyesalan nya. Dalam kasus perdagangan anak perempuan di wilayah hukum PPA Polrestabes makassar pihak kepolisian telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai penegak hukum. Dalam kasus ini pihak kepolisian mengenakan NA Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun.

B. Faktor penghambat tidak efektifnya penegakan hukum terhadap praktik perdagangan anak perempuan di Polrestabes Makassar

1. Sumber daya manusia

SDM yang berkualitas akan menghasilkan hal-hal yang berkualitas, dalam penanganan dan penegakan hukum terhadap perdagangan anak perempuan perlu adanya personil yang memiliki keahlian dalam mengungkapkan kejahatan yang terjadi, karena dalam kasus perdagangan anak perempuan tentu memiliki jaringan

yang luas, sehingga diperlukan penyidik yang memiliki keberanian dalam mengungkap jaringan tersebut. Selain dari itu kualitas pendidikan pada penyidik sangat berpengaruh pada penegakan hukum di PPA Polrestabes Makassar, sehingga diperlukan pelatihan khusus terhadap penyidik terutama penyidik perempuan. Berdasarkan hasil wawancara terhadap Ismail sebagai Kanit PPA Polrestabes bahwa,¹⁰⁵

Personil di PPA Polrestabes Makassar terdiri dari 10 orang, 1 diantaranya sebagai Kanit, 1 lagi sebagai Kasubnit dan 2 diantaranya merupakan Penyidik dan 6 diantaranya merupakan penyidik pembantu, dari jumlah tersebut polwan terdiri dari 4 orang sehingga PPA Polrestabes Makassar kekurangan personil.

Agar lebih mengetahui jumlah personil maka dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini:

Tabel 3
Data Personil PPA Polrestabes Makassar dan Personil Yang
Menangani Perkara Perdagangan Anak Perempuan Tahun 2018 -
2020

No	Jumlah Personil	Tahun	Jumlah Korban	Jumlah personil yang menangani perkara
1	1 Kanit	2018	1 anak 2 dewasa	2 orang
2	1 Kasubnit	2019	1 anak 2 dewasa	2 orang
3	2 Penyidik	2020	1 anak 3 dewasa	2 orang
4	6 Penyidik Pembantu			
TOTAL : 10 Orang				

Sumber: PPA Polrestabes Makassar Tahun 2021

¹⁰⁵ Wawancara Ismail sebagai Kanit PPA Polrestabes Makassar, pada tanggal 26 januari 2021

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ajib sebagai penyidik bahwa : ¹⁰⁶
Kami hanya berjumlah 10 personil 1 adalah Kanit dan 9 lainnya adalah penyidik pembantu, pada dasarnya kami menangani banyak perkara sehingga dalam bertugas sudah dibagi bagikan, kadang dalam tim 1 sampai 2 orang, karena memang kita kekurangan personil apalagi zaman sekarang marak maraknya kejahatan yang terjadi khususnya pada korban perempuan dan anak. Nah karena kurangnya personil maka dalam penegakan hukumnya tidak efektif karena kurangnya sumber daya manusia.

Menurut penulis bahwa sumber daya manusia sangat tidak memadai, misalnya terbatasnya personil, dapat dilihat pada tabel di atas, pada dasarnya jumlah personil sebanyak 10 orang namun dalam melakukan penegakan hukum pada tahun 2018 sebanyak 2 orang, adapun alasan kenapa personil hanya dua yaitu karena kasus yang ditangani PPA Polrestabes Makassar banyak sementara personil hanya berjumlah 10 orang oleh karena itu harus di bagikan dalam melakukan penanganan perkara, pada tahun 2018, 2019 jumlah penyidik yang melakukan penegakan hukum terkait dengan Perdagangan Anak sebanyak 2 orang, dan di tahun 2020 sebanyak 2 orang. Dalam melakukan tugasnya penyidik bergerak atas sprint (surat perintah tugas) yang diterbitkan oleh Kanit, sehingga hal tersebut menjadi faktor tidak efektifnya penegakan hukum pada PPA Polrestabes Makassar, namun dalam penunjukan tersebut diberlakukan secara bergiliran, sehingga dalam melakukan penegakan hukum terkait dengan kasus perdagangan anak perempuan tidak efektif disebabkan oleh kurangnya personil yang menangani perkara tersebut, selain dari itu keterbatasannya ketersediaan

¹⁰⁶ Wawancara Ajib sebagai penyidik, pada tanggal 25 januari 2021

anggaran dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan anak perempuan.

2. Masyarakat

Masyarakat merupakan kelompok manusia atau individu yang secara bersama-sama tinggal di suatu tempat dan saling berhubungan. Biasanya, hubungan atau interaksi ini dilakukan secara teratur atau terstruktur. Dengan adanya kelompok sosial ini, setiap individu dapat saling berinteraksi dan membantu satu sama lain, namun berbeda pula dengan hal kasus perdagangan anak perempuan, dalam kasus ini masyarakat enggan berpartisipasi bahkan terkesan atuh tak acuh. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Ajib bahwa¹⁰⁷

Masyarakat tidak melakukan laporan adanya tindak pidana perdagangan karena tidak ingin dijadikan saksi, dan tidak ingin terlibat langsung dalam urusan orang lain. Namun masyarakat pada umumnya ada yang tidak mengetahui bahwa adanya perdagangan manusia, bahkan ada yang berfikir dikatakan sebagai perdagangan manusia apabila seseorang korban di bawah keluar Negeri, hal demikian masyarakat menjadikan salah satu resiko sebagai pencari kerja apabila bekerja tidak diberikan upah atau diberikan upah tidak sesuai perjanjian bahkan dipekerjakan tidak sesuai dengan tawaran pertama.

Menurut penulis bahwa hal tersebut terjadi karena minimnya pengetahuan masyarakat serta kurangnya sosialisasi pemerintah, sehingga masyarakat awam tidak dapat mengetahui apakah hal tersebut merupakan sindikat perdagangan orang. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam melakukan pencegahan *Trafficking* bukan hanya menjadi tanggungjawab pihak kepolisian dalam hal ini PPA Polrestabes Makassar, karena tanggungjawab ini telah jelas di atur dalam Peraturan Daerah No 9 Tahun 2007 Tentang Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak,

¹⁰⁷ Wawancara Ajib sebagai penyidik, pada tanggal 25 januari 2021

Semua yang termasuk Instansi pemerintah, bahkan juga menjadi tanggungjawab masyarakat serta keluarga sehingga kejadian *Trafficking* ini tidak terjadi secara terus menerus, sehingga terlihat jelas kerjasama antara pihak kepolisian, pemerintah dan masyarakat.

Selain dari itu Menurut Riska sebagai penyidik Perempuan PPA Polrestabes Makassar bahwa:¹⁰⁸

Pada umumnya ada kecemasan tersendiri yang dialami oleh masyarakat dimana mereka pada umumnya takut jika melakukan laporan di kantor Polisi maupun di Instansi lainnya, adapun ketakutan tersebut seperti merasa takut apabila pelaku mengetahui identitas pelapor, dan kadang juga ada masyarakat yang tidak berani dijadikan sebagai saksi oleh karena itu tidak mau melakukan laporan.

Menurut penulis bahwa kejadian seperti ini karena minimnya pendidikan masyarakat, kurangnya pengetahuan masyarakat terkait dengan kasus perdagangan orang, hal tersebut tidak lepas dari kurangnya sosialisasi pemerintah, pihak PPA Polrestabes Makassar dan instansi terkait.

Selain dari itu, Berdasarkan hasil wawancara dengan AM sebagai tetangga korban NH bahwa:¹⁰⁹ Korban (NH) sebelumnya pernah bertanya kepada AM terkait dengan pekerjaan di Tokoh AM, namun pada saat itu lowongan pekerjaan tidak ada, bahkan ia sendiri tidak mengetahui bahwa NH adalah korban perdagangan anak yang dilakukan oleh pamannya sendiri karena berdasarkan keterangan AM bahwa ia sering melihat NH dirumanya, dan ia juga berfikir bahwa, perdagangan orang itu adalah suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dimana korban tersebut dibawa keluar Negeri. Berdasarkan analisis penulis bahwa AM tersebut tidak mengerti seperti apa yang dimaksud dengan

¹⁰⁸ Wawancara Siska sebagai penyidik perempuan, pada tanggal 25 Januari 2021

¹⁰⁹ Wawancara AM sebagai Tetangga korban 28 Januari 2021

perdagangan orang, ramai masyarakat yang berasumsi bahwa perdagangan orang itu ketika korban dibawah keluar negeri dan tidak diberikan upah, hal ini yang membuat kasus perdagangan anak sulit terungkap karena minimnya pengetahuan dan kurangnya sosialisasi pemerintah yang terkait.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Ismail sebagai Kanit PPA Polrestsbes Makassar bahwa:¹¹⁰

Penegakan hukum terhadap perdagangan orang khususnya perdagangan anak perempuan masih mengalami beberapa kendala, misalnya kurangnya antusias masyarakat untuk melaporkan indikasi perdagangan anak perempuan, kurangnya pengetahuan masyarakat terkait dengan perdagangan orang, meskipun pihak PPA Polrestabes Makassar sering melakukan sosialisasi dan penyuluhan pada masyarakat maraknya perdagangan anak, hal ini bertujuan agar masyarakat awam pada umumnya lebih mampu memperhatikan pergaulan anaknya, apalagi kasus perdagangan anak ini mayoritas seorang anak yang putus sekolah sehingga hal ini lah yang cenderung membuat anak tersebut ingin mendapatkan penghasilan sendiri dalam artian ingin bekerja, kemudian disisi lain sebagai orang tua harus lebih mengontrol anak perempuan dalam bermedia sosial, karena pada dasarnya korban perdagangan anak bermula ketika ia melihat lowongan pekerjaan di media sosial yang mengiming-imingi upah tinggi, hal tersebut membuat ia tertarik sehingga ingin bekerja, dan mempermudah pelaku dalam bereaksi.

3. Sarana

Berdasarkan observasi penulis bahwa faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap praktik perdagangan anak perempuan di Unit PPA Polrestabes Makassar sangat berkaitan erat dengan sarana.

a. Anggaran

¹¹⁰ Wawancara Kanit Ismail, pada tanggal 25 januari 2021

Menurut Ajib sebagai Penyidik, bahwa:¹¹¹ PPA Polrestabes Makassar kekurangan anggaran dalam melakukan penegakan hukum untuk melakukan penyidikan serta tidak adanya dana untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Perdagangan anak perempuan. Karena dalam melakukan kegiatan PPA Polrestabes Makassar bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak, sehingga dana yang digunakan merupakan sumber dari lembaga tersebut. sehingga hal tersebut membuat tidak efektifnya penegakan hukum yang berkaitan langsung dengan sarana dan prasarana.

Perdagangan manusia dalam hal ini dikhususnya pada perdagangan tenaga kerja anak perempuan tidak dapat dipungkiri masih terus terjadi meliputi wilayah kejadian dan tujuan di dalam maupun di luar negeri. Bahkan dari daerah ke daerah Pada dasarnya Indonesia memiliki peringkat ketiga atau terendah dalam upaya penanggulangan *trafficking* perempuan dan anak. Indonesia dalam peringkat tersebut dikategorikan sebagai negara yang memiliki korban dalam jumlah yang besar dan pemerintahannya belum sepenuhnya menerapkan standar minimum serta tidak atau belum melakukan usaha yang berarti dalam memenuhi standar pencegahan dan penanggulangan *trafficking*. Maka, seharusnya pemerintah makin ketat melakukan pengawasan terhadap setiap gerakan yang bermotif perekrutan. Sehingga kasus perdagangan anak perempuan dapat dihindari.

¹¹¹ Wawancara penyidik Ajib pada tanggal 25 Januari 2021

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Efektivitas Penegakan hukum di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Makassar tidak efektif karena pihak PPA sering keliru dalam penerapan pasal, dimana pelaku seharusnya dikenakan Pasal 2 (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan pidana paling rendah 3 tahun dan paling lama 15 tahun, namun PPA Polrestabes Makassar menerapkan Pasal 378 KUHP Penipuan dengan ancaman pidana paling lama 4 tahun.
2. Faktor tidak efektifnya penegakan hukum terhadap praktik perdagangan anak perempuan di Polrestabes Makassar adalah faktor kualitas pendidikan, faktor Masyarakat, faktor anggaran.

B. SARAN

Berdasarkan pada kesimpulan di atas penulis ingin memberikan saran pada pihak yang terkait yaitu Pihak Kepolisian dalam hal ini PPA Polrestabes Makassar sebagai berikut :

Untuk PPA Polrestabes Makassar

1. Perlunya melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan perdagangan orang (*Trafficking*) terhadap anak perempuan khususnya di Kota Makassar.
2. Perlunya mengadakan pelatihan khusus terhadap penyidik terutama penyidik perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Arif, Barda Nawawi. 1998. *Beberapa aspek kebijakan penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*: Citra Aditya Bakti.
- A Syamsuddin. Meliala dan E. Sumaryono. 2009. *Kejahatan anak suatu tinjauan dari psikologis dan Hukum*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Abdul Asis Dahlan, (2003) *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Didamika Masa Kini*, jilid 6 cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Baharuddin Lopa, (2008) *Mencegah Kejahatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bisri, I, 2007, *System Hukum Indonesia Prinsip Prinsip & Implementasi Hukum Di Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Bawengan, (2000) *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Penerbit PT. Radja Grafindo Persada Jakarta.
- Baso Madiung, (2019) *Sosiologi Hukum (Suatu Pengantar)*, Prenamedia Group, Jakarta.
- Bonger.2010.*Kejahatan seksual*.jakarta:Bina cipta
- C.S.T Kansil, 2009, *Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta
- Catki. Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Dikdik M, 2007, *Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- El Muhtaj M. 2005, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hans Kelsen, 2007, *General Teory of law and state teori umum hukum dan negara. Dasar-dasar ilmu hukum normatif sebagai ilmu hukum deskriptif* Media Indonesia, Jakarta.
- Jen Canu, 1953, *Sejarah Amerika Serikat, terjemahan Nany Suwando dan Anni Postma*, Pustaka Rakyat, Jakarta.

Kansil.2009.*kekerasanTerhadapPerempuan*,Bandung:PT RafikaAditama.

Lafarve Wayne, 2008, dikutip dari Soerjono Suekanto, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, teoritis dan praktis, Alumni, Bandung*,

L.M Gandhi Lopian, 2016, *Trafficking Perempuan*, Sinar Grafika, Jakarta..

Lili Rasjidi dan Bernard Arief Sidharta,1994, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Mochtar Kusumaatmadja, 2006, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Kumpulan karya tulis, Alumni, Bandung.

Munir Fuadi, 2009, *Teori Negara Hukum Modern*, Refika Aditama, Bandung.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

Mahmud Kusuma, 2009, *Menyalami Semangat Hukum Progresif Terapi Paradigmatik Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, Antonia Lib, Jokjakarta.

Marwan Mas, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan ke empat* , Bogor: Ghalia Indoneisa,

Ruslan Renggong, 2019, *hukum pidana khusus Edisi Revisi*, Prenad Media Group Jakarta

Peraturan-Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang- Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penghapusan Perempuan dan Anak.

Sumber lain

- Harliyanti, Harliyanti, Ruslan Renggong, and Abd Hamid Haris. "Efektivitas Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar." *Indonesian Journal of Legality of Law* 2.2 (2020): 88-93. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v2i2.420>. Diakses 13 juli 2021
- Nurfadillah, 2018, *Pengertian perdagangan orang dan tugas pokok kejaksaan*, jurnal Hukum Pidana. 09.2018. hal: 23 sumber (<https://jurnal.perdagangandantugaspokokkejaksaan>. Diakses 8 noverber 2020.
- Nurdin, Nuryuli, Baso Madiung, and Yulia A. Hasan. "KENDALA DALAM PELAKSANAAN FUNGSI BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA PADA SISTEM PERADILAN ANAK." *Indonesian Journal of Legality of Law* 3.2 (2021): 94-100. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v3i2.642>. Diakses 13 juli 2021
- Nurini Aprialanda, *Perlindungan Terhadap Tersangak Anak Dalam Proses Penyidikan*, Tesis Program Studi Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Univ Brawijaya, Malang, 2001, Hal 41
- Sonny,2013, *Peran Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak Perempuan Sebagai Pekerja Seks*. Artikel.hlm.34 sumber (<https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/download/29272/20094>)
- Syukur, 2016.*Perdagangan manusia disulsel meningkat*, (online),(<http://www.google.com/new.rakyatku.com>,diakses 12juli2020).
2013, *counter women trafficking commission* (online)(counterwomentrafficking.blokspot.co.id/2013/03/counter.diakses akses 12juli2020).
- Widianto, Asep, Marwan Mas, and Yulia A. Hasan. "EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN ANAK YANG MELAKUKAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS PADA POLRESTABES MAKASSAR)." *Indonesian Journal of Legality of Law* 2.1 (2019): 38-44. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v2i1.177>. Diakses pada tanggal 13 juli 2021.
- Hamzah, Risma, Abdul Salam Siku, and Yulia Hasan. "EFEKTIVITAS FUNGSI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PENDAMPINGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA PROSES DIVERSI TINDAK PIDANA PENCURIAN." *Indonesian Journal of Legality of Law* 3.1 (2020): 18-25. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v3i1.586>. Diakses tanggal 13.juli 2021

RIWAYAT HIDUP



Nurfaizilah, Lahir di Sebatik, 09 Maret sebagai Anak Ke delapan dari delapan orang bersaudara Putri dari Pasangan bapak (Alm) Kunase dan Ibu Hana. Penulis belum menikah. Penulis Bertempat tinggal di Jl. Batua Raya Xb no 13a, Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

Jenjang Pendidikan Formil yang pernah ditempuh Penulis adalah SDN 014 Sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2006 kemudian melanjutkan kejenjang Sekolah Menengah Pertama sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 kemudian Melanjutkan Kejenjang Sekolah Menengah Atas sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, Penulis menempu pendidikan S-1 pada Jurusan Ilmu Hukum pada Universitas Bosowa.